

**ANALISIS PENERAPAN WAKAF PADA PRODUK  
ASURANSI SYARIAH  
(Suatu Penelitian pada Sun Life Financial Syariah Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**RISNA**

NIM. 180102043

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**ANALISIS PENERAPAN WAKAF PADA PRODUK  
ASURANSI SYARIAH**  
(Suatu Penelitian pada Sun Life Financial Syariah Aceh)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**RISNA**

NIM. 180102043

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunakaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



**Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si**  
NIP.197209021997031001

Pembimbing II



**Muslem, S.Ag., M.H**  
NIDN.2011057701

**ANALISIS PENERAPAN WAKAF PADA PRODUK  
ASURANSI SYARIAH  
(Suatu Penelitian pada Sun Life Financial Syariah Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 05 Juli 2022 M  
05 Dzulhijjah 1443 H

Di Darusalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


**KETUA**

  
Dr. Bism Khalidin, S.Ag., M.Si  
NIP. 197209021997031001  
**PENGUJI I**

**SEKRETARIS**

  
Muslem, S.Ag., M.H  
NIDN. 2011057701  
**PENGUJI II**

  
Edi Yuhermansyah, S.Hi., LL.M  
NIP. 198401042011011009

  
Azmil Umur, M.Ag  
NIDN. 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risna  
NIM : 180102043  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 / 07 / 2022

Yang menerangkan



Risna

## ABSTRAK

Nama : Risna  
Nim : 180102043  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Wakaf pada Produk Asuransi Syariah (Suatu Penelitian pada Sun Life Financial Syariah Aceh)  
Tebal Skripsi : 73 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si  
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H  
Kata Kunci : Wakaf, Asuransi Syariah, Sun Life Financial Syariah Aceh

Salah satu produk asuransi syariah yang banyak diminati saat ini yaitu produk asuransi yang memiliki fitur wakaf, dimana dengan produk tersebut seorang nasabah tidak hanya berinvestasi tetapi juga bisa beramal untuk akhirat. Dan salah satu perusahaan asuransi syariah yang menghadirkan fitur wakaf pada produk asuransi yaitu Sun Life Financial Syariah Aceh. Dengan dua jenis wakaf yaitu wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah praktik wakaf pada produk asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh, bagaimanakah manfaat wakaf asuransi bagi kemaslahatan umat, bagaimanakah keabsahan penerapan wakaf pada Produk Asuransi Syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh ditinjau berdasarkan ada atau tidak adanya unsur *gharar* dan *dharar*. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi yaitu wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini yaitu wakaf yang dilaksanakan pada produk asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh menggunakan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah*. Dengan dua jenis wakaf yaitu wakaf manfaat asuransi maksimal sebesar 45% dan wakaf manfaat investasi maksimal sebesar 30%. Bagi nasabah yang berwakaf akan diberikan form ikrar wakaf dan harus disetujui oleh ahli waris, dimana form wakaf tersebut bisa diubah selama peserta asuransi masih hidup. Prosedur wakaf yang dijalankan pada produk asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh sudah jelas dan tentu saja tidak ada unsur kemudaratatan atau kerugian dari pihak manapun, dan juga tidak ada unsur *gharar* dalam praktik wakaf pada produk asuransi syariah.



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah (Suatu Penelitian pada Sun Life Financial Syariah Aceh)**”. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa ummatnya dari kegelapan kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing satu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan dukungan dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Serta penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Bapak Muslem, S.Ag., M.H., selaku dosen pembimbing dua yang telah membimbing penulis demi kelncaran penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Bapak Prof. Muhammad Shiddiq, M.H, Ph.D., selaku dekan Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf dan karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
3. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H., selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta seluruh karyawan Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.i., M.E.I., selaku Penasehat Akademik yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan pendidikan pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Arjuna dan Ibunda Nurmala, serta kedua saudara tersayang yaitu, Syauki Juanda dan Mabrud Arsyah, yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan penuh, dan kasih sayang, sehingga penulis

6. dapat menyelesaikan pendidikan pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Teman-teman seperjuangan pada Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, dan juga teruntuk sahabat-sahabat saya: Maulinatul Chairan, Cut Ainul Ridha, Mifta Sofyan, dan Khaira Mulida yang telah memberikan semangat dan menemani selama proses pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Bnada Aceh, 13 Juni 2022

Penulis,

R i s n a



**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

**1. Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ء	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
جيم	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha



ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama - R A N I	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوْل : *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*  
 رَمَى : *ramā*  
 قِيلَ : *qīla*  
 يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْقَضَائِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*  
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
 نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ح* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

السَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah,

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>
العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب	: <i>Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab</i>

### 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmātillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣīr al-Farābī


Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Presentase <i>ujrah</i> berkala .....	56
Tabel 2 Presentase <i>Ujrah</i> Kontribusi <i>Top Up</i> .....	57
Tabel 3 Presentase Penarikan <i>Ujrah</i> .....	57
Tabel 4 Presentase <i>Ujrah</i> Penebusan Polis .....	58
Tabel 5 Form Ikrar Wakaf .....	65
Tabel 6 Form Ikrar Wakaf.....	66
Tabel 7 Tabel Persetujuan Penerima Manfaat .....	67





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi .....	77
Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian .....	78
Lampiran 3 Dokumentasi .....	79



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Penjelasan Istilah .....	9
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB DUA:    LANDASAN TEORITIS TENTANG WAKAF, ASURANSI SYARIAH, GHARAR, DAN DHARAR .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf .....	19
B. Jenis-Jenis dan Manfaat Wakaf .....	24
C. Tata Cara Pengelolaan Wakaf di Indonesia.....	26
D. Konsep Dasar DAN Mekanisme Operasional Asuransi Syariah.....	30
E. Manfaat Wakaf Asuransi Bagi Kemaslahatan Umat .....	46
F. Konsep <i>Gharar</i> dan <i>Dharar</i> Dalam Asuransi .....	47
<b>BAB TIGA: ANALISIS PENERAPAN WAKAF PADA PRODUK ASURANSI SYARIAH DI SUN LIFE FINANCIAL SYARIAH ACEH.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Sun Life Financial Syariah Aceh .....	50
B. Prosedur Wakaf Asuransi pada Sun Life Financial Syariah Aceh.....	52
C. Penerapan Akad pada Wakaf Asuransi di Sun Life Financial Syariah Aceh.....	54
D. Analisis Keabsahan Penerapan Wakaf pada Produk Asuransi Dari Aspek Ada Atau Tidak Adanya Unsur <i>Gharar</i> .....	59

E. Penerapan Wakaf Asuransi pada Sun Life Financial Syariah Aceh Ditinjau Berdasarkan Ada Atau Tidak Adanya Unsur <i>Dharar</i> .....	63
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b> .....	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>80</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di zaman yang semakin modern ini perekonomian masyarakat terus mengalami kemajuan, sehingga membawa keuntungan yang baik bagi perusahaan asuransi, karena semakin tinggi pendapatan masyarakat maka makin besar kemampuan membayar premi asuransi. Dengan demikian berbagai perusahaan asuransi muncul di masyarakat. Di Indonesia definisi asuransi telah ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dua pihak atau lebih, untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas manfaat atau kerugian yang diharapkan dari tanggung jawab hukum, kerusakan atau kerugian kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau kematian.<sup>1</sup>

Tidak hanya asuransi konvensional tetapi asuransi syariah pun terus mengalami peningkatan yang cukup baik. Peningkatan tersebut dirangkum dalam data yang dipaparkan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Dari data tersebut, peningkatan bisnis asuransi syariah terlihat dari bertambahnya jumlah perusahaan asuransi syariah, peningkatan aset, investasi, dan kontribusi bruto.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia 21/DSN-MUI/X/2001 Dewan Syariah Nasional tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, asuransi syariah yaitu usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi atau bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Prenadamedia Group: Jakarta, 2018), hlm. 235.

dengan syariah. Asuransi syariah bersifat tolong menolong yang dikenal dengan istilah *ta'awun*, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan tolong menolong berdasarkan *ukhawah* islamiyah antara sesama peserta asuransi syariah dalam menghadapimusibah.<sup>2</sup>

Kata tolong menolong disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:<sup>3</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة : ٢)

tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.  
(Q.S. Al-Maidah:2)<sup>4</sup>

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah (asuransi jiwa), untuk produk yang mengandung unsur tabungan, dana yang dibayar peserta langsung dibagi dalam dua rekening yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Semua dana kemudian diinvestasikan, dan hasil investasi dibagi secara proporsional antara peserta dan perusahaan (pengelola) berdasarkan skema bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>5</sup>

*Tabarru'* dibawah kendali perusahaan syariah hanya boleh digunakan untuk kemaslahatan pesertanya. Dengan kata lain kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta asuransi yang mendapat musibah. Kata *tabarru'* tidak ditemukan di dalam Alquran, namun *tabarru'* dalam arti kebajikan dari kata *al-bir* terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 177:<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Ridwan Nurdin, *Ekonomi Syariah: Substansi dan Pendekatan* (sahifah: Banda Aceh, 2018), hlm. 142.

<sup>3</sup> Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat* (tiga serangkai: Solo, 2007), hlm. 19.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Agama RI, 2009), hlm. 106.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Rajagrafindo Persada: Depok, 2016), hlm. 160.

<sup>6</sup> Dian Rahmatika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap System Penetapan Dana Tabarru' Produk Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Umum Bumids 1967 Syari'ah*, skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry Banda Aceh 2018), hlm. 17-18.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ  
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

(البقرة : ١٧٧)

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang yang memintaminta, dan (memerdekakan hamba sahaya), mendirikan salat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

(QS. Al-Baqarah: 177)<sup>7</sup>

Wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda. Oleh karena itu, ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Alquran yang memerintahkan pemahaman harta untuk kebajikan, juga mencakup kebajikan melalui wakaf. Maka dari itu, di dalam kitab-kitab fikih ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dari firman Allah Swt dalam surat Ali Imran ayat 92:<sup>8</sup>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

(ال عمران: ٩٢)

Kamu sesekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafakahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya...*, hlm. 27.

<sup>8</sup> Mr. Ibrohem Purong, *Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf Di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2017), hlm. 2.



apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Ali Imran: 92)<sup>9</sup>.

Al-quran lainnya adalah firman Allah Swt dalam surat Al Baqarah ayat 272:<sup>10</sup>

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ إِلَيْكُمْ (البقرة : ٢٧٢)

Dan apa saja harta yang baik kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup. (Al Baqarah: 272).<sup>11</sup>

Di Indonesia, peraturan yang mengatur wakaf selama ini tertuang dalam undang-undang pokok agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selain itu juga tertuang dalam Kompleks Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Terakhir, yang menjadi landasan hukum wakaf di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>12</sup>

Wakaf menjadi solusi untuk mengembangkan harta produktif di dalam masyarakat, serta untuk keinginan pribadi dan kesewenangan-wenangan nasional. Wakaf secara khusus dapat menunjang kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat dan generasi mendatang. Kegiatan sosial seperti ini sudah dianjurkan dalam syariat islam, sebagai kebutuhan manusia, tidak hanya bagi umat islam, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim.<sup>13</sup>

Pada hakikatnya wakaf seharusnya bersifat produktif karena ia menahan dan memberdayakan harta yang dijadikan aset untuk melahirkan manfaat yang

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya...*, hlm. 62.

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Amzah: Jakarta, 2014), hlm. 396.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya...*, hlm. 46.

<sup>12</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Rajagrafindo: Jakarta, 2016), hlm. 313.

<sup>13</sup> Abdul Hakim, *Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syari'ah*, (Unissula: Semarang, 2010) Vol 4, Nomor 11, hlm. 22.

lain, tanpa mengurangi inti dari harta tersebut. Namun kini dikenal istilah wakaf produktif yaitu menahan harta untuk diberdayakan dalam bentuk-bentuk produksi maupun bentuk lainnya yang dapat menghasilkan manfaat lebih, sesuai tujuan wakaf tanpa mengurangi harta inti wakaf. Wakaf produktif di Indonesia terus berkembang seiring bertambah maju industri ekonomi syari'ah yang diharapkan dapat menjawab krisis ekonomi masyarakat Indonesia. Perkembangan wakaf ini salah satunya dalam industri asuransi syariah. Asuransi syariah saat ini dinilai memiliki potensi ekonomi yang bukan hanya bagi nasabah secara dunia saja namun dapat memberi manfaat akhirat ataupun bersifat amal jariyah.<sup>14</sup>

Konsep wakaf dalam produk asuransi syariah berbentuk polis asuransi syariah yang didalamnya terdapat manfaat asuransi dan nilai investasi yang dapat diwakafkan oleh pemegang polis dengan persetujuan ahli waris. Adanya manfaat asuransi dimaksudkan untuk melakukan pengalihan atau mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk untuk menerima wakaf tersebut. Wakaf asuransi syariah ini termasuk dalam salah satu wakaf dengan harta bergerak yaitu dalam bentuk tunai. Wakaf asuransi ini termasuk kegiatan ekonomi dalam konteks syariah, sehingga Dewan Syariah Nasional telah menerbitkan fatwa yang memperbolehkan adanya wakaf asuransi syariah dengan ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi. Wakaf dalam asuransi syariah merupakan salah satu solusi modern dan cerdas dalam mendukung umas Islam untuk mengembangkan wakaf di Indonesia. Selain untuk memperoleh perlindungan diri dari musibah maupun risiko yang akan datang, wakaf asuransi syariah menghadirkan sistem investasi dengan pengelolaannya secara syariah pula. Kesesuaian pengelolaan investasi dengan prinsip syariah merupakan faktor utama sebagai bentuk ketaatan hambaNya menjalani ajaran Islam karena berkaitan dengan hubungan vertikal kepada Allah SWT (habluminallah).

---

Program wakaf sangat mempermudah peserta asuransi dalam menunaikan wakaf dengan menyalurkannya melalui perusahaan asuransi.<sup>15</sup>

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp 180 triliun. Namun, pada 2017 total penghimpunan dana wakaf hanya mencapai Rp 400 Miliar. Sementara itu, menurut data Bank Indonesia, sektor sosial Islam, yang mencakup sistem wakaf memiliki potensi Rp 217 triliun (setara dengan 3,4% dari PDB Indonesia), sehingga dapat memerankan peran yang sangat penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan mendukung stabilitas keuangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa wakaf asuransi nantinya akan mengalami pertumbuhan yang sangat baik di industri asuransi. Hal ini dikarenakan produk wakaf asuransi merupakan produk yang spesifik dan hanya berlaku untuk asuransi syariah.<sup>16</sup>

Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak berkisar pada 45% dari total manfaat asuransi yang dimiliki pemilik yang akan mewakafkan (*waqif*). Selanjutnya *waqif* harus menunjuk pihak yang akan menerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*). Setelah calon *mauquf alaih* ditentukan, *waqif* harus menyatakan kesetujuan dan kesepakatan mengikat untuk mewakafkan manfaat asuransi. Setelah manfaat asuransi secara prinsip telah beralih hak kepada *mauquf alaih* maka harus ada ikrar wakaf (*sighat*) sebagai tanda bahwa kesepakatan telah terbentuk dan disetujui. Lain lagi dengan manfaat investasi, kadar pewakafan hanya boleh mencapai satu pertiga (1/3) dari total kekayaan atau tirkah, kecuali disepakati oleh ahli waris yang lain dari pihak *waqif*.<sup>17</sup>

Salah satu perusahaan asuransi syariah yang sedang berkembang saat ini di Aceh yaitu Sun Life Financial Syariah Aceh yang merupakan produk dari

---

<sup>15</sup> Azhar Alam, Sukri Hidayati, *Akad dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah* ( Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), volume 8, Nomor 1, hlm. 112-113.

<sup>16</sup> Ani Faujiah, *Manajemen Wakaf Daklam Perusahaan Asuransi Syariah* ( STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo: Indonesia, 2020), volume 2, Nomor 1, hlm. 67.

<sup>17</sup> Romadhon Nugroho, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Nasional Indonesia Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah*, skripsi ( Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017), hlm. 41-42.

perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia, yang merupakan perusahaan asal Kanada yang telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1995. Saat ini PT Sun Life telah memiliki kantor pemasaran sebanyak 132 kantor pemasaran konvensional serta 49 kantor pemasaran syariah di seluruh Indonesia. Berbeda dengan perusahaan asuransi syariah lainnya, Sun Life Financial Syariah Aceh menghadirkan fitur wakaf. Peluncuran pemanfaatan wakaf ini menentukan kapan waktu melakukan pencairan dana investasi yang berbentuk wakaf, selama dana investasi peserta tersedia. Besar dana dari investasi yang digunakan untuk wakaf pada dasarnya diserahkan kepada peserta sebagai pemilik dana, namun ditetapkan untuk mewakafkan tidak lebih dari 30% dari total dana investasi peserta dari polis asuransi syariah yang dimilikinya dan telah memiliki polis atau manfaat asuransi lain yang ditunjukkan untuk keluarga.

Fasilitas wakaf tersebut hanya ada di asuransi syariah, dengan dua jenis wakaf yaitu wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi, kedua jenis wakaf tersebut saat ini menjadi keunggulan bagi produk asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh. Sehingga banyak masyarakat yang tertarik dengan fitur wakaf pada produk asuransi syariah.

Sun Life Financial Syariah Aceh berkejasama dengan enam nazir (lembaga wakaf) secara eksklusif, yang memiliki *track record* bagus dalam penyaluran yang produktif dari waktu ke waktu, seperti Dompot Duafa, Rumah Wakaf, dan Darul Quran Aceh. Berdasarkan data dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), menyatakan bahwa asuransi syariah mengalami pertumbuhan sebesar 2,3 persen pada tahun 2022 secara *year on year* (yoy). Selain mengalami pertumbuhan yang pesat, asuransi syariah dari sisi kontribusi bruto juga mengalami peningkatan sebesar 21,83 persen. Dan berdasarkan Global Islamic Economy Indicator Report 2020/2021 menyebutkan bahwa aset keuangan syariah secara global mengalami peningkatan yang sangat baik selama lima tahun terakhir. Dimana hingga tahun 2019 aset keuangan syariah telah mencapai

sebesar USD 2,88 triliun dan diperkirakan akan terus meningkat hingga USD 3,69 triliun pada tahun 2024. Oleh karena itu, jumlah nasabah yang mengambil program wakaf pada produk asuransi syariah juga mengalami perkembangan, hingga saat ini berjumlah lebih dari lima puluh nasabah yang mengambil program wakaf pada produk asuransi syariah. Oleh karena itu saat ini jumlah peserta asuransi syariah yang berwakaf di Sun Life Financial Syariah Indonesia berjumlah sebanyak 3,314 peserta, dengan total dana kontribusi sebesar Rp.42,474,718,043, dana tersebut terdiri dari wakaf manfaat asuransi sebesar Rp.175,247,235,060, dan wakaf berkala sebesar Rp.382,8477,000. Dan di Aceh saat ini terdapat sebanyak 308 peserta asuransi syariah yang berwakaf.

Dilihat dari latar belakang yang dijelaskan di atas mengenai fitur terbaru pada produk asuransi syariah, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang wakaf asuransi syariah dengan mengambil judul “**Analisis Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah (Suatu Penelitian Pada Sun Life Financial Syariah Aceh)**”.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik wakaf pada produk asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh?
2. Bagaimana manfaat wakaf asuransi bagi kemaslahatan umat?
3. Bagaimana keabsahan penerapan wakaf pada Produk Asuransi Syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh ditinjau berdasarkan ada atau tidak adanya unsur *gharar* dan *dharar*?

## **C. Tujuan penelitian**



1. Untuk mengetahui praktik wakaf pada produk asuransi di Sun Life Financial Syariah Aceh
2. Untuk mengetahui manfaat wakaf asuransi bagi kemaslahatan umat
3. Untuk mengetahui keabsahan penerapan wakaf pada produk asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh ditinjau berdasarkan ada atau tidak adanya unsur *gharar* dan *dharar*

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk mendapatkan batasan yang jelas agar tidak terjadinya pembahasan yang meluas yang tidak ada kaitannya dengan pokok permasalahan, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan penulisan karya ilmiah ini. Untuk itu perlu diuraikan beberapa istilah sebagai berikut:

##### **1. Penerapan Wakaf**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>18</sup> Dan menurut beberapa ahli penerapan merupakan suatu tindakan mempraktikkan teori, metode, dan hal-hal lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau kelompok yang telah direncanakan dan diorganisir sebelumnya.

Wakaf dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan wakaf secara gramatikal berarti “menahan”. Sedangkan menurut istilah syara’ perkataan wakaf berarti “menahan harta dan memberikan manfaatnya pada jalan Allah Swt”. Wakaf merupakan suatu tindakan atau berupa tindakan hukum memisahkan dari harta kekayaan, dan harta yang dipisahkan tersebut dilembagakan (menjadi harta yang

---

<sup>18</sup> <https://kbbi.kata.web.id/penerapan/>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2021



berdiri sendiri) dan tidak mempunyai hukum lagi dengan pewakaf serta digunakan untuk kepentingan kepribadatan atau kepentingan lainnya di jalan Allah.<sup>19</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, penerapan wakaf adalah suatu kegiatan yang menggunakan metode wakaf untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

## 2. Produk Asuransi Syariah

Produk adalah barang atau jasa yang dibuat atau ditambah gunannya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi tersebut. Dalam marketing, produk disebut sesuatu yang bias ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan.

Berdasarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, mendefinisikan asuransi sebagai berikut: Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>20</sup>

Dari pengertian di atas dapat diuraikan bahwa, produk asuransi adalah jasa atau produk keuangan yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan asuransi yang berguna untuk melindungi diri dari berbagai resiko kerugian finansial di masa yang akan datang.

## 3. Sun Life Financial Syariah Aceh

Sun Life Financial Syariah Aceh merupakan sebuah perusahaan asuransi syariah yang sudah berdiri di Aceh sejak tahun 2016 dengan menyediakan

---

<sup>19</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 104.

<sup>20</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 170-171.

berbagai produk proteksi diri baik individu maupun korporasi. Perusahaan ini merupakan salah satu kantor pemasaran dari PT Sun Life Financial Syariah Indonesia, yaitu perusahaan asal Kanada yang telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1995.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu hal yang penting untuk dibuat dalam setiap karya ilmiah guna untuk menghindari terjadinya plagiasi. Sejauh ini, penulis belum menemukan penelitian secara khusus tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap wakaf asuransi syariah pada PT. Sun Life Financial Banda Aceh. Tetapi penulis menemukan beberapa kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

*Pertama*, Ira Nuzpah, yang berjudul *Persepsi Nasabah Terhadap Takafulink Salam Wakaf di PT. Takaful keluarga RO Az-zahra Cabang Banjarmasin*. Dari hasil penelitian diketahui, bahwa persepsi nasabah terhadap produk takafulink salam wakaf adalah baik dalam hal berorientasi pada wakaf dan tabungan, keuntungan, keunggulan, pengelolaan dan kesesuaian dengan hukum syariah. Teknik pengelohan dan deskriptif data dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.<sup>21</sup>

*Kedua*, Sulamiyati yang berjudul *Implementasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah Pada Produk Wakaf Polis di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Tangerang*. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa implementasi akad tabarru' dalam asuransi syariah pada produk wakaf polis pada PT. Sun Life Financial Syariah cabang kota Tangerang dijelaskan sebagai kesepakatan dua belah pihak dimana 45% untuk peserta asuransi dan 30% untuk perusahaan asuransi. Penerapan akad *tabarru'* juga harus sesuai dengan ketentuan perusahaan yang tergantung dari berapa besarnya dana *tabarru'* yang

---

<sup>21</sup> Ira Nuzpah, *Persepsi Nasabah Terhadap Takafulink Salam Wakaf Di PT. Takaful keluarga RO Az-zahra Cabang Banjarmasin*, (skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin). 2019.

disetorkan dari jangka waktu penyimpanannya. Dalam produk wakaf polis memakai akad *tabarru'* yang mana dalam *tabarru'* itu hasil dari *tabarru'* itu sendiri sebagiannya bisa diwakafkan.<sup>22</sup>

*Ketiga*, Novia Candrawati dengan judul penelitian *Analisis terhadap Konsep Manajemen Wakaf Polis Asuransi Syariah (Sudi Pada Asuransi Prudential Cabang Kota Semarang)*. Penelitian tersebut menjelaskan tentang: 1) Pertama, program wakaf polis asuransi di Asuransi Prudential Syariah Cabang Semarang merupakan kerjasama dengan beberapa lembaga pengelola wakaf yang sudah terdaftar di BWI. Akad dalam produk ini adalah akad *tabarru'*, *tijarah*, dan *wakalah bil ujah*. Nasabah dapat mewakafkan dana asuransi miliknya dengan presentase 33,33% (1/3 bagian), 45% sampai 95% dari uang pertanggungan dan nilai tunai investasi. 2) Kedua, fungsi dari manajemen wakaf polis asuransi di Asuransi Prudential Syariah Cabang Semarang belum dilakukan secara optimal. Beberapa masih dalam tahapan perencanaan, namun ke depan asuransi Prudential Syariah berupaya untuk terus mengembangkan program ini. Mengingat program ini masih tergolong baru.<sup>23</sup>

*Keempat*, Nur Fadillah Atmajida dengan judul skripsi *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT Prudential Life Assurance di Kota Medan Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah (Tinjauan Terhadap Fatwa NO: 106/DSN-MUI/X/2016)*. Dari penelitian ini dijelaskan bahwa program wakaf Prudential masih belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa, karena program ini pada ujrah nya mengikuti *ujrah* yang ada di prulink syariah generasi baru, akan tetapi perlindungan hukum bagi nasabah sudah terpenuhi dengan baik terlihat dari hak-hak nasabah wakaf dapat merubah

---

<sup>22</sup> Sulamiyati, *Implementasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah Pada Produk Wakaf Polis Di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Tangerang*, (skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten). 2019.

<sup>23</sup> Novia Candrawati, *Analisis Terhadap Konsep Manajemen Wakaf Polis Asuransi Syariah (Sudi Pada Asuransi Prudential Cabang Kota Semarang)*, (skripsi Fakultas Ekonomi Bsinis Dan Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang). 2019.

porsi wakafnya suatu waktu dan bahkan dapat dibatalkan, serta untuk penyelesaian sengketa telah sesuai dengan fatwa.<sup>24</sup>

*Kelima*, Uskar Nuari dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Aqaaq Pada Produk Takaful Dana Wakaf (Full Wakaf) Di PT Asuransi Takaful Pekanbaru*. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa aplikasi akad yang dipakai pada produk takaful dana wakaf (ful wakaf) di PT Asuransi Takaful Pekanbaru menggunakan tiga akad sekaligus, yaitu akad *tabarru'*, akad *Mudarabah* dan akad *Wakalah bil Ujrah*.<sup>25</sup>

Berdasarkan kajian pustaka diatas, terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada objek penelitian dan juga pada jenis permasalahan yang dikaji. Dimana dalam dalam kajian ini penulis lebih menfokuskan kajian tentang wakaf asuransi pada Sun Life Financial Syariah yang berda di Banda Aceh, yaitu bagaimana keabsahan wakaf pada produk asuransi yang ditinjau dari ada atau tidak adanya *gharar* dan *dharar*.

## **F. Metode penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu sebuah penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.<sup>26</sup> Penelitian ini mengkaji kegiatan bermuamalah, dimana dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan wakaf pada

---

<sup>24</sup> Nur Fadillah Atmajida, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT Prudential Life Assurance Di Kota Medan Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah (Tinjauan Terhadap Fatwa NO: 106/DSN-MUI/X/2016)*”, skripsi (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan). 2020.

<sup>25</sup> Uskar Nuari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Aqaaq Pada Produk Takaful Dana Wakaf (Full Wakaf) Di PT Asuransi Takaful Pekanbaru*”, Skripsi (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). 2011.

<sup>26</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 3.

produk asuransi syariah dimana akan muncul suatu temuan yang berfokus pada praktek wakaf asuransi syariah.

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan.<sup>27</sup> Dalam hal ini penulis akan menanyakan langsung kepada para narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Sun Life Financial Syariah Aceh. Setelah langsung ke lapangan peneliti menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mungkin dan menjelaskan mekanisme dan praktik wakaf asuransi syariah.<sup>28</sup>

### 2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini data yang diperoleh dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data primer

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yaitu dimana penelitian dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya. Dalam hal ini penulis secara langsung mendatangi narasumber yaitu pihak Sun Life Financial Syariah Aceh, penulis akan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak Sun Life Financial Syariah Aceh.

#### b. Data sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku, Fatwa, media cetak dan elektronik, formulir asuransi, brosur Sun Life Syariah dan juga sumber-sumber lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>27</sup> Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institiut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 2.

<sup>28</sup> Emzir, *Analisis Data :Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)



a. Observasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode ini untuk melihat praktik wakaf asuransi dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi objek yaitu penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti.

b. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan nara sumber yang berkaitan dengan penelitian ini untuk pengumpulan data. Pada penelitian ini penulis mewawancarai langsung para pihak yang bersangkutan di Sun Life Financial Syariah Aceh yaitu para *Agency Director* dan nara sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik mencari data mengenai suatu hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>29</sup>Dalam penelitian ini yang menjadi dokumentasi yaitu polis asuransi.

d. Klasifikasi Data

Klasifikasi data ini dilakukan untuk mengelompokan data sehingga dapat membedakan sumber primer dan sekunder. Demikian pula data yangdidapatkan dari dokumentasi dan wawancara.

e. Penilaian Data

Semua data yang dikumpulkan harus dievaluasi sedemikian rupa sehingga diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya agar evaluasi ini memudahkan proses analisis data,

#### 4. Instrument Pengumpulan Data

---

<sup>29</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 21.

Adapun instrument yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa alat perekam suara, pulpen, kertas, guna untuk merekam dan menuliskan apa yang disampaikan oleh setiap nara sumber yang dibutuhkan di Sun Life Financial Syariah Aceh tersebut sebagai sumber data penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, maka untuk mempermudah dalam menganalisis masalah pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif dan teknik deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif.<sup>30</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain, dan juga untuk mempermudah dalam proses penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan pada karya ilmiah ini melalui beberapa bab, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan, dalam bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penulisan, dan yang terakhir sistematika penulisan. Pada dasarnya bab ini merupakan pengantar materi yang masih bersifat umum, sebagai pengantar untuk memahami dan menjelaskan bab-bab selanjutnya.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan masalah pada penelitian ini, yaitu teori tentang pengertian dan dasar wakaf, jenis-jenis dan manfaat wakaf, konsep dasar asuransi syariah, jenis akad dan mekanisme operasional asuransi syariah, manfaat wakaf asuransi terhadap social kemasyarakatan, dan konsep *gharar* dan *dharar* dalam ekonomi.


---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Pendek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 21.



Bab ketiga membahas tentang bagaimana praktek dan manfaat wakaf asuransi syariah. Oleh karena itu penulis memberikan gambaran umum tentang Sun Life Financial Syariah Aceh, serta gambaran tentang wakaf asuransi syariah yang ada di Sun Life Financial Syariah Aceh, dan analisis keabsahan wakaf asuransi berdasarkan tinjauan dari ada atau tidak adanya unsur *gharar* dan *dharar*.

Bab keempat merupakan penutup dari penulisan karya ilmiah ini, yang meliputi kesimpulan dan saran baik yang dikemukakan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.



## BAB DUA

### LANDASAN TEORITIS TENTANG WAKAF DAN ASURANSI SYARIAH

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* (*fi'il madhi*), *yaqifu* (*fi'il mudhari'*), dan *waqfan* (*isim mashdar*), yang secara etimologi atau bahasa berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. Kata *waqafa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata *habasa* (*fi'il madhi*), *yahbisu* (*fi'il mudhari'*), dan *habsan* (*isim mashdar*) yang menurut etimologi juga bermakna menahan. Dalam hal ini adapula yang menarik untuk dicermati dan agar menjadi ingatan bahwa Rasulullah saw. Menggunakan kata *al-habs* (menahan), yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebijakan dan dianjurkan agama.<sup>31</sup>

Secara terminologis (istilah) wakaf adalah menghentikan perpindahan hak milik atas suatu benda atau harta yang bermanfaat dan tahan lama, dengan cara menyerahkan harta tersebut kepada pengelola, baik individu (perorangan), keluarga, atau lembaga, untuk digunakan bagi kemaslahatan umat.<sup>32</sup>

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:<sup>33</sup>

Menurut Abu Hanifah, wakaf yaitu menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari

---

<sup>31</sup> K. Lubis, Suhrawardi, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Sinar Grafika: Jakarta, 2010), hlm. 25.

<sup>32</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (IAIN Antasari Press: Banjarmasin, 2015), hlm. 113.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf: Jakarta), hlm. 2.

wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atau suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang.

Menurut Mazhab Maliki, wakaf adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakif tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya terhadap benda tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan wakif menjadifikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda tersebut tetap menjadi milik wakif. Pewakafan itu berlaku untuk masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal.

Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf yaitu melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaatn harta yang diwakafkan kepada *mauquf'alaihi* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana *wakif* tidak dapat melarang penyaluran wakafnya tersebut. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf yaitu tidak melakukan suatu

tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

Pengertian wakaf di Indonesia sendiri dirumuskan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun, “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.<sup>34</sup> Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum seorang, sekelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum sesuai dengan ajaran islam. Definisi wakaf dalam KHI lebih luas dibandingkan dengan definisi wakaf dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1997, hal ini dikarenakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 pihak wakif hanya dua, yaitu perorangan dan badan hukum. Sedangkan dalam KHI ada tiga yaitu perorangan, kelompok orang, dan badan hukum. Dalam PP Nomor 28 Tahun 1997 juga disebutkan bahwa wakaf yang diaturnya hanya tanah milik, karena PP ini diberlakukan atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria.<sup>35</sup>

Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang bentuk benda wakaf, yaitu benda tidak bergerak, dan benda bergerak dan uang. Wakaf uang dilakukan oleh wakif melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 1 ayat (1).

<sup>35</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Idea Press: Yogyakarta, 2017), hlm. 18.

<sup>36</sup> K. Lubis, Suhrawardi, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. hlm. 107.

Dengan demikian dapat diartikan, bahwa wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan oleh wakif (perseorangan atau kelompok, badan hukum dan lembaga) dalam bentuk uang dan selanjutnya dikelola dengan produktif oleh lembaga yang ditunjukkan.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar hukum disyari'atkan ibadat wakaf dapat kita lihat dari beberapa ayat Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw, antara lain:<sup>37</sup>

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan.  
(Q.S.Al-Haj:77)

Adapun maksud dari ayat di atas yaitu untuk mendapatkan kemenangan maka Allah memerintahkan untuk berbuat kebajikan. Adapun salah satu perbuatan baik yaitu dengan mewakafkan sebagian harta.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".  
(Q.S. Ali Imran: 92)

Ayat Al-Quran di atas menjelaskan bahwa untuk sampai kepada kebajikan yang sempurna adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang dicintai. Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki maksudnya adalah bukan keseluruhannya melainkan sebagian saja dan dinafkahkan dari harta yang dicintainya.

---

<sup>37</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Darul Ulum Press: Jakarta, 1994), hlm.28-29.

مَثَلِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah:261)

Berdasarkan ayat Al-Quran di atas, yang dimaksud dengan menafkahkan harta di jalan Allah, yaitu meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan lain-lain. Kemudian dapat dijelaskan bahwa apabila yang dimaksud dengan nafkah wakaf menurut undang-undang wakaf yaitu harta wakaf dapat digunakan sebagai sarana dan kegiatan ibadah, sarana pendidikan, kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu, peningkatan ekonomi masyarakat dan kemajuan kesejahteraan umum.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا وَأَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا بَيْعَ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَمْمُولٍ

Dari Ibnu Umar r.a. berkata, bahwa sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudia menghadap Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: 'Ya Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku' Rasulullah Saw bersabda: ' Bila kau suka kau tahan tanah itu dan kau sedekahkan. Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak diwarisi, dan tidak juga dihibahkan'. Berkata Ibnu Umar: 'Umar menyedekahkan kepada



kaum fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta.”(HR.Muslim)<sup>38</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: apabila seseorang mati, terputuslah amalnya, kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakannya. (HR. Muslim)<sup>39</sup>

## B. Jenis-Jenis dan Manfaat Wakaf

### 1. Jenis-Jenis Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan, batasan waktu dan penggunaan barangnya.<sup>40</sup>

#### a. Jenis-jenis wakaf berdasarkan tujuannya:

- 1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khair*), yaitu apabila tujuan wakafnya adalah umum.
- 2) Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu tanpa melihat kaya atau miskin, sakit atau sehta, tua atau muda.
- 3) Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum keluarga dan bersamaan.

#### b. Jenis-jenis wakaf berdasarkan batasan waktu:

<sup>38</sup> Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, *Sahih Muslim Juz III*, (Semarang: Asy Syifa', 1993), hlm. 181.

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 181.

<sup>40</sup> Muhyidin Mas Rido, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Khalifa: Jakarta Timur, 2008), hlm. 161-162.

- 1) Wakaf abadi, merupakan wakaf yang berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya. Atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
- 2) Wakaf sementara, merupakan wakaf dimana barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti barang yang rusak. Wakaf tersebut juga dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barang

c. Wakaf berdasarkan penggunaannya:

- 1) Wakaf langsung, adalah jenis wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk salat, sekolah untuk belajar mengajar, dan untuk kebaikan sosial lainnya.
- 2) Wakaf produktif, merupakan jenis wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

2. Manfaat Wakaf

Saat ini wakaf di Indonesia terus mengalami perkembangan yang sangat baik tidak hanya wakaf tanah saja, tetapi wakaf produktif pun terus mengalami peningkatan seperti wakaf tunai atau wakaf uang. Adapun beberapa manfaat wakaf tunai atau wakaf uang adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Wakaf tunai atau wakaf uang jumlahnya beragam sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas bisa mulai memberika dana wakafnya

---

<sup>41</sup> Achmad Junaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2007), hlm. 11.

tanpa harus menunggu dana terkumpul lebih dahulu agar bisa membeli tanah.

- b. Dengan adanya wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan melakukan pembangunan gedung atau sarana sosial lainnya.
- c. Dana wakaf tunai juga bisa membantu lembaga-lembaga pendidikan islam yang membutuhkan dana dalam pembangunannya.
- d. Dengan adanya wakaf tunai umat islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus bergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

### **C. Tata Cara Pengelolaan Wakaf di Indonesia**

Satu hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wakaf yaitu bagaimana agar aset wakaf tetap memberikan manfaat prima sesuai dengan tujuannya. Apabila menganalisis konsep dari Monzer Kahf, wakaf memiliki arti sebagai upaya pengembangan aset yang melibatkan proses akumulasi modal dan harta kekayaan yang produktif melalui investasi saat ini untuk kemaslahatan yang akan datang, karena tujuan pokok wakaf adalah mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana meningkatkan kualitas kehidupan sumber daya manusia. Perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia terus berkembang secara baik dan profesional secara kelembagaan, wakaf tidak hanya berupa harta berbentuk tanah, sekolah, rumah sakit atau benda tidak bergerak lainnya. Tetapi, wakaf terus berkembang menjadi wakaf produktif ataupun wakaf tunai yang berdampak besar bagi kesejahteraan umat.

#### **1. Pembentukan Institusi Wakaf**

Agar wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, maka diperlukan pengelolaan wakaf secara optimal oleh nazhir. Untuk mendorong atau mengoptimalkan wakaf oleh nazhir maka diperlukan ada

suatu badan wakaf yang berskala nasional yang berfungsi memberikan pertimbangan pengelolaan wakaf. Selain itu, badan wakaf tersebut juga berfungsi sebagai nazhir untuk pengelola wakaf produktif atau wakaf tunai.<sup>42</sup>

Di Indonesia, lembaga wakaf yang bertugas secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga tersebut adalah mengatur nazhir-nazhir yang sudah ada atau mengelola secara mandiri harta wakaf yang dipercaya kepadanya, khususnya wakaf tunai. Sedangkan, wakaf yang sudah ada dan berjalan ditengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, maka dalam bentuk wakaf dalam bentuk itu perlu dilakuka pengamanan dan terhadap benda wakaf yang memiliki nilai produktif perlu dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif.<sup>43</sup>

Dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga Independen dalam melaksanakan tugasnya. Adapun tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (1). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf
- 2) Melkukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
- 3) Memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
- 4) Memberhentikan dan menggantikan nazhir

---

<sup>42</sup> Pedomapedoman Pengelola Wakaf Tunai (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam), hlm.96.

<sup>43</sup> Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama RI, 2007), hlm, 33.

<sup>44</sup> Lembaran Negara Nomor 4459, (Undang-Undang No. 41 Tahun 2004).

- 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dalam bidang perwakafan.

Dalam Pasal 47 Ayat (2) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) BWI dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu.

## 2. Menghimpun Dana Wakaf Sebagai Dana Abadi

Dengan adanya pengembangan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia menyebabkan dilakukannya pengelolaan secara produktif. Oleh karena itu, wakaf uang menjadi salah satu indikator dalam pengelolaan wakaf produktif. Salah satu cara dalam mengembangkan wakaf uang dalam menghimpun dana wakaf uang adalah dengan model dana abadi, yaitu dana yang dikumpulkan dari berbagai sumber secara sah dan halal, kemudian dana yang terkumpul dalam jumlah yang besar akan diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang terjamin melalui lembaga penjamin syariah.

Pada dasarnya tujuan pokok pengelolaan dana abadi dalam konteks wakaf adalah untuk menyediakan pendanaan dalam kegiatan sosial yang terus menerus melalui aset permanen. Wakaf uang juga sangat potensial menjadi dana abadi untuk melepaskan negara dari hutang dan ketergantungan pada negara lain.

## 3. Membangun Kemitraan Usaha

Dalam mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf uang atau wakaf tunai, perlu adanya pengarahannya kepada sektor usaha yang produktif dengan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satu caranya yaitu dengan membangun kerjasama dengan perusahaan modal ventura. Selain bekerjasama dengan

perusahaan modal ventura dalam mengelola dan mengembangkan dana wakaf, dapat juga bekerjasama dengan lembaga lainnya, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Lembaga perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman. Dana pinjaman yang diberikan kepada pihak Nazhir wakaf berbentuk kredit dengan sistem bagi hasil setelah melalui studi kelayakan oleh bank.
- b. Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa bersal dari lembaga lain di luar wakaf, atau lembaga wakaf lainnya yang tertarik terhadap pengembangan benda wakaf yang dianggap strategis.
- c. investasi perseorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang ditanam dapat berupa saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai tanah wakaf yang ada.
- d. Lembaga perbankan internasional yang sangat peduli terhadap pengembangan tanah wakaf di Indonesia, yaitu seperti Islamic Development Bank (IDB).
- e. Lembaga keuangan lainnya dengan sistem pembangunan BOT (Build of Transfer).
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli dengan pemberdayaan ekonomi umat, baik dalam atau luar negeri.

#### **D. Konsep Dasar dan Mekanisme Operasional Asuransi Syariah**

##### **1. Pengertian Asuransi Syariah**

Dalam Bahasa Arab, asuransi disebut *at-ta'min*, yang diambil dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta terbebas dari rasa takut. Para ahli fikih terkini, seperti Wahbah Az-Zuhaili, memberi pengertian asuransi syariah sebagai *at-ta'min at-ta'awuni* (asuransi yang bersifat tolong menolong), yaitu berupa kesepakatan beberapa pihak atau

---

<sup>45</sup> Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia..., hlm. 55.



orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mengalami musibah. Musibah tersebut dapat berupa kematian, kecelakaan, sakit, atau bentuk-bentuk musibah lainnya.<sup>46</sup>

Ahli fikih kontemporer Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'min at-ta'awuni* dan *at-ta'min bi qist sabit*. *At-ta'min at-ta'awuni* adalah “kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat musibah”. Dan *at-ta'min bin qist sabit* yaitu “akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri dari beberapa pemegang saham dengan kesepakatan apabila peserta asuransi mengalami musibah, maka ia diberi ganti rugi.”<sup>47</sup>

Mustafa Ahmad az-Zarqa mendefinisikan asuransi sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam kehidupannya, baik dalam perjalanan hidupnya atau dalam aktifitas ekonominya. Dan Ia berpendapat bahwa sistem asuransi yaitu menggunakan sistem ta'awun dan tadhmun bertujuan untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh musibah atau peristiwa oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut.

Al-Fanjari mendefinisikan *tadhmun*, *takaful*, *at-ta'min* atau asuransi syariah sebagai perbuatan saling menanggung, atau tanggung jawab sosial, ia juga membagi *ta'min* ke dalam tiga bagian, yaitu *ta'min at-ta'awuni*, *ta'minat-tijari*, dan *ta'minal-hukumiy*. Usaid Hamid Hisan mengartikan bahwa asuransi merupakan sikap *ta'awun* yang telah diatur melalui sistem yang rapi, diantara sebagian besar manusia.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal, dan Maslahat*, (Tiga Serangkai: Solo, 2007), hlm. 19.

<sup>47</sup> Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Kencana Prenada Media: Jakarta, 2006), hlm. 177.

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), hlm. 65-66.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi, disebutkan bahwa asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis dan perjanjian antara sesama pemegang polis dalam rangka pengelolaan dana kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Sedangkan dalam Ensiklopedia Hukum Islam yang dikutip oleh Hasan Ali disebutkan bahwa Asuransi Syariah merupakan perjanjian diantara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lainnya berkewajiban memberikan jaminan kepada pihak yang membayar iuran apabila terjadi sesuatu kepada pihak yang membayar iuran sesuai dengan perjanjian diawal.<sup>49</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, mendefinisikan asuransi syariah sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui *tabarru'* akad (perjanjian) yang sesuai dengan syariah.<sup>50</sup>

Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Asuransi Syariah (ta'min) adalah perjanjian dua belah pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikat diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi ta'min untuk menerima penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pantas.

## 2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرْ نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

<sup>49</sup> Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia*, hlm. 26.

<sup>50</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hkum Islam*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009), hlm. 261

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Hasyr, 59:18)

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ

Yusuf berkata, supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana bisa. Maka, apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. (Q.S. Yusuf: 47)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. (Q.S. al-Maidah, 5: 2)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Q.S. al-Baqarah, 2:185).

### 3. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah yaitu *ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalipun dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau nasabah asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang saling menjaga dan menanggung risiko.<sup>51</sup>

Berikut prinsip-prinsip yang mendasari asuransi syariah, yaitu:

#### a. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan prinsip dasar dalam asuransi syariah, karena setiap muslim harus melandasi dirinya sendiri dengan tauhid disetiap aktivitas dalam kehidupannya, termasuk dalam bermuamalah

<sup>51</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2006), hlm. 146.

(berasuransi syariah). Maksudnya yaitu niatan dasar ketika berasuransi syariah haruslah berdasarkan pada prinsip tauhid, dengan mengharapkan ridha dari Allah Swt.

b. Prinsip Keadilan

Asuransi syariah harus benar-benar bersikap adil, khususnya dalam membangun relasi antara naabah dengan nasabah lainnya, atau diantara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah, terkait dengan kewajiban masing-masing para pihak. Perusahaan tidak boleh mendzalimi nasabah dengan hal-hal yang dapat menyulitkan dan merugikan para nasabah.<sup>52</sup>

c. Prinsip Amanah

Perusahaan harus amanah dalam segala hal seperti mengelola dana premi dan proses klaim. Dan nasabah juga harus amanah dalam aspek risiko yang menyimpannya. Nasabah tidak boleh mengada-ada sesuatu yang seharusnya tidak dapat diklaim, dan perusahaan juga tidak boleh mengambil keuntungan semaunya yang dapat merugikan nasabah. Transaksi yang amanah dapat membawa pelakunya mendapatkan surga.<sup>53</sup>

d. Prinsip Saling Tolong Menolong

Saling tolong menolong dalam prinsip asuransi syariah yang berarti diantara sesama peserta atau nasabah asuransi syariah yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan tolong menolong dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. Prinsip ini sesuai dengan bunyi hadis “*barang siapa yang*

---

<sup>52</sup> Heri, S. winarno. (2015). *Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional. II*(1), hlm.19.

<sup>53</sup> Puspitasari, N. (2011). Sejarah Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaanya dengan Asuransi Konvensional. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 10(1), 36. hlm. 41.

*memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya”* (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

e. Prinsip Kerjasama dan kerelaan (*al-ridha*)

Prinsip kerjasama adalah prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi islam. Kerja sama dalam asuransi yaitu terdapat dalam bentuk akad yang dijadikan pedoman anatra kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara peserta asuransi (nasabah) dengan perusahaan asuransi.

Dalam asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap nasabah. Asuransi agar memiliki motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru*), dimana dana tersebut digunakan untuk menolong nasabah asuransi yang lain jika mengalami musibah atau kerugian.<sup>54</sup>

f. Prinsip Larangan *Gharar*, *Maisir*, dan *Riba*

Dalam asuransi syariah akad yang digunakan yaitu akad takafuli atau tolong menolong dan saling menjamin di mana semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lain, dan akad ini juga terhindar dari unsur *gharar*.

*Maisir*, artinya ada salah satu pihak yang untung dan satu pihak yang rugi. Dalam konsep asuransi syariah, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang dimasukkan ke dalam dana *tabarru'*.

Unsur *riba* tercemin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi di mana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Sedangkan dalam konsep asuransi syariah

---

<sup>54</sup> Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, Dan Praktik*, (Prenada Media: Jakarta, 2004), hlm. 128-130.



dana premi yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil, terutama mudharabah dan musyarakah.<sup>55</sup>

#### 4. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Non Syariah

Perbedaan paling mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi non syariah terutama terletak pada prinsip *ta'awun* (tolong menolong atau tanggung menanggung) yang menjadi dasar asuransi syariah, dibandingkan dengan asuransi non syariah yang lebih mendasarkan pengalihan risiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Perbedaan-perbedaan lainnya antara asuransi syariah dengan asuransi non syariah antara lain, yaitu:

##### a. Konsep

Konsep asuransi syariah adalah sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama antara yang satu dengan yang lainnya dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabaruu'*.

Sedangkan konsep asuransi non syariah adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima pergantian kepada tertanggung.

##### b. Dewan Pengawas Syariah

Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam mekanisme berjalannya asuransi syariah yang bertugas mengawasi operasional dalam hal pengeluaran produk dan investasi dari asuransi syariah agar dalam kegiatannya tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan pada asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah, bukan berarti sistem asuransi konvensional dijalankan sembarangan tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip asuransi yang telah disepakati secara internasional. Hanya saja dalam praktiknya dimungkinkan adanya hal-hak yang bertentangan dengan prinsip syariah.

##### c. Investasi

---

<sup>55</sup> Wirduyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2005), hlm. 207.



Dalam asuransi syariah unsur dari hasil investasi berdasarkan prinsip bagi hasil atau bisa juga dengan prinsip *mudharabah, musyarakah, al bai' bi tsaman ajil, salam, istishna*, dan pengembangan dari akad *tijarah* lainnya. Adapun dalam asuransi konvensional, Yadi janwari menyebutkan pada umumnya dana yang terkumpul pada asuransi konvensional diinvestasikan oleh pihak perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip bunga.<sup>56</sup>

#### d. Sumber Hukum

Sumber hukum dari asuransi syariah adalah Alquran, Sunnah, Ijma', Fatwa Sahabat, *Istihsan*, 'Urf Tradisi, *Mashalih Mursalah*. Terdapat sekitar lima ratus ayat dalam Alquran yang membahas tentang hukum, dan terdapat sejumlah ayat Allah dalam Alquran yang membahas tentang validitas kontrak asuransi. Kontrak asuransi terdiri dari bagian kerja sama kedua belah pihak. Hal tersebut merupakan janji yang mengikat antara penanggung dan yang ditanggung berdasarkan prinsip umum perjanjian. Kemudian juga terdiri dari bagian peringanan musibah dan ketentuan keamanan materi dan pertolongan untuk mereka yang menghadapi risiko dan bahaya tak terduga dan menjamin mereka hidup nyaman.

Sedangkan pada asuransi non syariah sumber hukum didasarkan pada pemikiran manusia dan kebudayaan. Kontrak asuransi konvensional didasarkan pada prinsip umum perjanjian. Polis asuransi merupakan perjanjian secara sepihak, oleh karena itu kontrak asuransi kontrak asuransi hanya mengikat pada pengasuransi untuk memenuhi klaim yang ditanggung, sedangkan yang asuransi tidak bisa diminta secara sah untuk melanjutkan pembayaran premi setelah premi pertama dibayar. Tetapi,

---

<sup>56</sup> Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Kencana: Jakarta: 2010. hlm.178-180).

untuk tujuan klaim terhadap kerugian, yang ditanggung harus melanjutkan pembayaran premi.

e. Akad

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam asuransi syariah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang bertujuan untuk kebaikan dan tolong menolong, bukan untuk tujuan komersial.

Adapun akad pada asuransi konvensional adalah akad *mu'awadh*, yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain, berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Ciri yang kedua pada akad *idz'an*, dalam perjanjian ini terjadinya ketidakadilan dimana pihak yang paling kuat yaitu pihak perusahaan asuransi. Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa akad asuransi konvensional adalah akad *gharar*, karena masing-masing dari kedua pihak penanggung dan tertanggung pada saat berlangsungnya akad tidak mengetahui jumlah yang akan ia berikan dan yang akan ia ambil. Dan akad yang terakhir dalam asuransi konvensional yaitu akad *mulzim*, artinya perjanjian yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Tetapi kewajiban penanggung (perusahaan asuransi) belum pasti atau masih kemungkinan, dalam arti kewajiban tersebut tidak akan dilaksanakan tanpa terjadinya peristiwa yang diasuransikan.<sup>57</sup>

f. Sharing of Risk

Asuransi syariah menggunakan sistem *sharing of risk* dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta

---

<sup>57</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Gema Insani: Jakarta, 2004), hlm. 293.

lainnya (*ta'awun*). sedangkan pada asuransi konvensional menggunakan sistem *transfer of risk*, yaitu terjadi pengalihan risiko dari tertanggung (nasabah) kepada penanggung (perusahaan asuransi).

#### g. Sistem Akuntansi

Asuransi syariah menggunakan sistem akuntansi cash basis yaitumengakui apa yang telah ada, sedangkan asuransi konvensional menggunakan konsep akuntansi accrual basis yaitu mengakui aset, biaya, kewajiban yang sebenarnya belum ada padahal belum tentu terlaksana.<sup>58</sup>

### 5. Jenis Akad dalam Asuransi Syariah

Salah satu prinsip muamalah adalah '*an taradhin* atau asas kerelaan atau konsensualisme para pihak yang melakukan akad. secara bahasa akad adalah ikatan perjanjian atau kesepakatan oleh beberapa pihak. Sedangkan pengertian akad secara terminologi (istilah) terbagi pada pengertian umum dan khusus, secara umum akad yaitu segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik bersumber dari keinginan baik bersumber darisatu pihak seperti wakaf atau bersumber dari dua pihak seperti jual beli. Sedangkan pengertian akad secara khusus adalah keterikatan anantara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) dengan cara disyariatkan yang berpengaruh terhadap objek transaksi.<sup>59</sup>

Pada dasarnya, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah akad diberikan akad yang sesuai dengan syariah yang tentunya tidak mengandung *riba*, *ghrarar*, *maisir*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Akad-akad tersebut adalah:<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Yovenska L.Man, Aktualisasi Asuransi Syariah di Era Modern, (*Jurnal Wacana Huku, Ekonomi, dan Keagamaan*, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 20017), Vol. 4 No. 1.

<sup>59</sup> Darsono, Ali Sakti, dkk, *dinamika produk dan akad keuangan syariah di Indonesia*, (Rajawali Pres: Depok), hlm. 38.

<sup>60</sup> Junaidi Abdullah, *Akad-akad di Dalam Asuransi Syariah*, (Tawazun: Journal Sharia of Economic Sharia, institute Islam Negeri Kudus, 2018), Vol.1, No.1, hlm. 18.

a. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* yaitu akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, bentuk akadnya menggunakan akad *mudharabah*. Jenis akad *tijarah* dapat dirubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menghilangkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

Akad *tijarah* ini berfungsi untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan nasabah sebagai pemilik uang atau yang disebut dengan *sahibul mal*. Ketika masa perjanjiannya habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad *tijarah* akad dikembalikan beserta bagi hasilnya kepada peserta asuransi syariah.

b. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah sebuah bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Akad dalam akad *tabarru'* adalah akad hibah dan akad *tabarru'* tidak bisa berubah menjadi akad *tijarah*. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta yang lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan asuransi syariah berperan sebagai pengelola dana hibah.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'* adalah:

- 1) Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah untuk menolong peserta lain yang terkena musibah.
- 2) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'aman/mutbarra' lahu*), dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabrri'*).

- 3) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari peserta selain pengelola investasi.

Dalam akad *tabarru'* wajib memuat sekurang-kurangnya beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan peserta untuk saling tolong menolong (*ta'awuni*)
- 2) Hak dan kewajiban peserta masing-masing secara individu
- 3) Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan kelompok
- 4) Cara dan waktu pembayaram kontribusi dan santunan/klaim
- 5) Ketentuan boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh peserta
- 6) Ketentuan mengenai alternatif dan presentase pembagian *surplus underwriting*
- 7) Ketentuan lain yang disepakati kedua belah pihak.

Ada beberapa akad yang mengikuti dalam pelaksanaan akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad-akad tersebut adalah:

- 1) Akad *wakalah bil ujah*

Akad *wakalah bil ujah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan dengan mewakili peserta atau nasabah dalam mengelola dana *tabarru'* dan dana investasi. Karena dana yang terhimpun yang digunakan oleh dan dari nasabah harus dikelola secara baik dari segi administratif maupun untuk investasinya. Posis perusahaan asuransi syariah hanyalah sebagai operator yang mengelola dana investasi dari para nasabah, dan pengelola tidak boleh menggunakan dana tersebut. Dengan demikian posisi nasabah sebagai pemilik dana lebih dominan dari pada perusahaan asuransi syariah yang hanya sebagai operator.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Yovenska L.Man, Aktualisasi Asuransi Syariah di Era Modern, (*Jurnal Wacana Huku, Ekonomi, dan Keagamaan...*, hlm. 81.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah, objek *Wakalah bil Ujrah* meliputi antara lain:<sup>62</sup>

- a) Kegiatan administrasi
  - b) Pengelolaan dana
  - c) Pembayaran klaim
  - d) Underwriting
  - e) Pengelolaan portofolio risiko
  - f) Pemasaran investasi
- 2) Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah akad tijarah yang memberikan wewenang kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola dana investasi dari dibayarkan oleh peserta asuransi syariah. Oleh karena itu pihak perusahaan asuransi syariah (*mudharib*) hanya berfungsi sebagai pemegang amanah dari peserta (pihak pemberi dana) untuk mengelola dananya sesuai dengan prinsip syariah. Ketika memperoleh keuntungan, maka akan dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan nisbah yang dijanjikan.<sup>63</sup>

- 3) Akad *mudharabah musytarakah*

Di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah menyebutkan bahwa akad ini bisa dilaksanakan oleh perusahaan karena bagian dari akad *mudharabah* dan *musytarakah*.<sup>64</sup> Akad *mudharabah musytarakah* merupakan akad yang menggabungkan modal perusahaan asuransi syariah dengan modal nasabah untuk diinvestasikan dengan perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola.

---

<sup>62</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006

<sup>63</sup> Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal, dan Maslahat...*, hlm.33.

<sup>64</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 51/DSN-MUI/III/2006



## 6. Mekanisme Operasional Asuransi Syariah

Dalam operasional asuransi syariah sangat jelas bahwa semua produk asuransi syariah secara normatif di dalamnya mengandung unsur tolong menolong (*tabarru'*). Perusahaan asuransi diberikan amanah oleh peserta untuk mengelola dana (premi) dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, maka dengan menggunakan asuransi dan reasuransi syariah yang mendasarkan pada prinsip syariah, pada hakikatnya akan memperoleh banyak keuntungan yang bersifat duniawi dan ukhrawi.<sup>65</sup> Adapun mekanisme operasional asuransi syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. *Underwriting*

*underwriting* merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Tugas itu merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Oleh karena itu, pengertian *underwriting* adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba.<sup>66</sup>

*Underwriting* asuransi syariah mempunyai tujuan yang sangat berbeda. Konsep dasarnya adalah memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil diantara para peserta yang secara relatif *homogen*. Di dalam asuransi syariah diharapkan peserta saling tolong-menolong satu sama lain disertai dengan adanya perlindungan yang bersifat mutual, maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan. Dengan tujuan tersebut, maka peran *underwriting* dalam asuransi syariah diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 202.

<sup>66</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 31.

<sup>67</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi umum Syariah Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, (Depok: Gema Insani, 2005), hlm. 34.

- 1) Menetapkan risiko yang relatif *homogen* dalam suatu kelompok peserta atau calon peserta.
- 2) Menetapkan ruang lingkup perlindungan yang dibutuhkan oleh para peserta atau calon peserta dalam kelompok tersebut.
- 3) Menetapkan estimasi biaya secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk memberi perlindungan kepada para peserta tersebut.
- 4) Mendistribusikan skema kontribusi yang proporsional dan adil yang selayaknya menjadi beban dari setiap peserta.

b. Polis

Polis adalah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi untuk tujuan pertanggungan asuransi. Kewajiban perusahaan asuransi untuk menerbitkan polis asuransi diatur dalam KUH Dagang Pasal 255 yang berbunyi, “Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”. Polis setidaknya berisi tiga hal sebagai berikut.<sup>68</sup>

- 1) Di dalam sebuah polis berisi data yang berkaitan dengan peserta asuransi, yaitu berupa nama, alamat, dan umur peserta.
- 2) Program asuransi yang diambil
- 3) Masa perjanjian
- 4) Premi dasar dan jadwal pembayaran premi
- 5) Nilai tabungan
- 6) Nilai *tabarru'*
- 7) Uraian manfaat
- 8) Pengecualian, di dalam polis terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pengecualian terhadap kondisi tertentu sehingga perusahaan tidak memiliki kewajiban apa pun kepada peserta

---

<sup>68</sup> Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat*...., hlm. 66.

untuk melakukan pembayaran klaim atau ganti rugi jika peristiwa yang dikecualikan menimpa peserta.

- 9) Kondisi, pada bagian ini dijelaskan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban peserta dan juga perusahaan asuransi berkenaan dengan disepakatinya penutupan asuransi.

### c. Premi

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambahkan investasi dimasa yang akan datang.<sup>69</sup> Sedangkan bagi perusahaan premi bermanfaat sebagai tambahan dana yang akan dikelola oleh perusahaan. Adapun premi dalam asuransi syariah dibagi dalam beberapa bagian:

- 1) Premi tabungan, yaitu bagian dari premi dalam bentuk dana simpanan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah, dan pemiliknya menerima bagian sesuai dengan kesepakatan hasil investasi bersih. Premi tabungan tersebut dan hak investasi akan diberikan kepada peserta ketika mereka yang bersangkutan menyatakan berhenti menjadi peserta asuransi.
- 2) Premi *tabarru'*, merupakan sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis untuk digunakan sebagai dana tolong menolong dan menanggulangi musibah kematian yang akan diberikan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir. Premi biaya adalah dana yang diberikan kepada perusahaan oleh peserta yang digunakan sebagai biaya operasional dalam mengelola dana asuransi.

---

<sup>69</sup> Dariana, *Perbandingan Mekanisme Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Serta Prospeknya*, hal. 587.

### E. Manfaat Wakaf Asuransi Terhadap Sosial Kemasyarakatan

Wakaf asuransi adalah inovasi baru dari asuransi syariah yang bekerja sama dengan lembaga wakaf. Namun potensi wakaf asuransi sangat besar, wakaf asuransi syariah dapat berkembang dan mampu menambah sumbangan wakaf yang ditargetkan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal ini dapat dilihat dari perkembangan lembaga keuangan syariah. Wakaf asuransi syariah merupakan wakaf berupa polis asuransi syariah dimana nilai investasinya atau manfaat asuransinya diwakafkan oleh tertanggung utama dengan sepengetahuan ahli waris. Wakaf ini bertujuan untuk pemanfaatan asuransi dengan berinvestasi melalui lembaga wakaf yang memiliki hasil dan manfaat, dan kemudian manfaat tersebut dapat digunakan bagi kemaslahatan umat.<sup>70</sup> Adapun beberapa manfaat wakaf asuransi terhadap sosial kemasyarakatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai sarana dalam membantu memberikan dana untuk pengembangan di bidang pendidikan.
- 2) Sebagai sarana pemberdayaan sosial yaitu memberikan dana untuk pengadaan pelatihan kerja bagi para pengangguran dan anak jalanan.
- 3) Memberikan dana dalam aktifitas pemberdayaan ekonomi dengan memberikan bantuan dana bergulir kepada pengusaha kecil dengan diikuti pembinaan terhadapnya berupa pelatihan dan pembinaan usaha, dan peningkatan mutu produk.

### F. Konsep *Gharar* Dan *Dharar* Dalam Asuransi

Secara etimologis (bahasa), *gharar* adalah hal yang tidak diketahui, atau ketidakpastian. Sedangkan menurut terminologis atau istilah fikih, *gharar* adalah ketidaktahuan akan akibat suatu perkara (transaksi), atau tidak ada kejelasan tentang baik dan buruknya suatu perkara.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Nur Dinah Fauziah, Tanto Fatkhurrazi, *Analisis Penerapan Wakafpolis di Asuransi Syariah*, (Jurnal Ekonomi Syariah, 2020), Vol 5, No 1, hlm. 65.

<sup>71</sup> Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Darul Haq: Jakarta, 2008), hlm. 379.

Perjanjian dalam asuransi konvensional merupakan perjanjian kompensasi finansial spekulatif yang mengandung unsur *gharar*. Karena pihak yang akan menerima asuransi pada saat perjanjian tidak mengetahui jumlah uang yang akan diberikan oleh perusahaan asuransi, dan dalam asuransi konvensional peserta asuransi juga tidak mengetahui darimana asal dana pertanggungan yang diberikan perusahaan asuransi. Hal ini dilarang dalam islam, sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang dilarangnya transaksi yang mengandung *gharar*.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي  
الْحَمْرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَنَابَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وَعَاءٍ  
فَادْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَقَالَ لَعَلَّكَ غَشَشْتَ مَنْ غَشَّيْنَا فَلَيْسَ مِنَّا (روه ابن مجه)

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Dawud dari Abul Hamra ia berkata, "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati warung seseorang yang mempunyai makanan dalam bejana. Beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana itu, lalu beliau bersabda: "Kenapa kamu menipu? barangsiapa menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami." (HR. Ibnu Majah : 2216)<sup>72</sup>

Perjanjian dalam asuransi konvensional berbeda dengan asuransi syariah, perjanjian yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* dengan menggunakan konsep *taawun* atau tolong menolong dan saling menjamin dengan semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya. Dan dalam sistem asuransi syariah setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, yaitu bagian pertama akan masuk ke dalam rekening pemegang polis, dan bagian satu lagi akan masuk ke rekening peserta yang diniatkan *tabarru'* atau sedekah untuk menolong peserta

<sup>72</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), no. 2216.

yang lain. Dengan demikian, rekening khusus inilah klaim peserta diambil dan semua peserta memberikannya secara ikhlas sebagai sedekah.<sup>73</sup>

*Dharar* adalah memberi bahaya atau kemudaratan kepada orang lain, atau bisa juga dijelaskan sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau pemindahan hak milik secara bathil. Dalam islam dilarang memberi bahaya atau memudaratkan orang lain, baik dalam bentuk badan, harta, hewan ternak dan lainnya. Larangan tersebut dijelaskan dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:  
«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja ataupun disengaja". (HR. Ibnu Majah, no. 2340)<sup>74</sup>

Hadis diatas menjelaskan tentang larangan memberikan mudharat kepada orang lain dalam bentuk apapun, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Hadis tersebut menjadi rujukan dalam kajian muamalah, seperti jual beli, gadai dan juga asuransi.

<sup>73</sup> Adri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana: Jakarta, 2009), hlm. 254.

<sup>74</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah...*, no. 2340.



# **BAB TIGA**

## **ANALISIS PENERAPAN WAKAF PADA PRODUK ASURANSI SYARIAH DI SUN LIFE FINANCIAL SYARIAH ACEH**

### **A. Gambaran Umum Sun Life Financial Syariah Aceh**

#### **1. Sejarah Sun Life Financial Syariah Aceh**

Sun Life Financial adalah perusahaan keuangan internasional terkemuka di dunia, yang menawarkan berbagai macam produk manajemen kekayaan, perlindungan keuangan dan pengelolaan keuangan untuk nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sun Life Financial pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1995. Berdasarkan visual logo “Matahari dan Bumi”, Sun Life Financial Indonesia bertekad mewujudkan filosofi dari logo tersebut yaitu bersinar, mengumpulkan energi, tumbuh dan berencana, serta menepati janji.

Sun Life Financial Indonesia merupakan anak perusahaan dari Sun Life Financial Group of Company, penyedia jasa keuangan internasional, didirikan pada tahun 1871, di Kanada. Serta beroperasi di pasar utama dunia, yaitu Amerika, Inggris, Hongkong, Jepang, India, serta Indonesia,

PT Sun Life Financial Indonesia resmi membuka bisnis dalam konsep syariah, untuk membantu para nasabah dalam memenuhi kebutuhan produk asuransi syariah. Salah satu kantor pemasaran syariah yaitu Sun Life Financial Syariah Aceh yang didirikan pada April 2016, dan diresmikan oleh Norman Nugraha selaku *chief* syariah pada oktober 2016. Sejak april hingga saat ini aset di Sun Life Financial Syariah Aceh semakin meningkat dengan diikuti penambahan jumlah agent yang sebelumnya berjumlah 15 orang sekarang mencapai 47 orang termasuk *Agency Director* (AD) yang beroperasi di Emperom Kecamatan Jaya Baru, kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

#### **2. Visi dan Misi Sun Life Financial Syariah Aceh**

Terbentuknya Sun Life Financial Syariah Aceh yaitu dengan visi dan misi sebagai berikut:

**Visi:**

Mewujudkan Sun Life Syariah Aceh menjadi salah satu cabang yang diapresiasi dan diperhitungkan di level nasional.


**Misi:**

Membantu tingkatan kesadaran berasuransi dengan menjadikan asuransi berbasis syariah sebagai salah satu kebutuhan hidup untuk mempersiapkan stabilitas keuangan masa depan keluarga Indonesia, khususnya Aceh.

3. Struktur Organisasi Sun Life Financial Syariah Aceh

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu susunan yang dibagi berdasarkan jabatan di perusahaan. Berikut adalah struktur organisasi Sun Life Financial Syariah Aceh:

- a. Agency Director, yaitu seorang pimpinan yang bertugas bertanggung jawab mengawasi serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung di perusahaan.
- b. Branch Admin, yaitu seseorang yang bertugas membantu kepala cabang untuk melaksanakan program kerja kantor cabang, khususnya dalam bidang administrasi dan keuangan
- c. Agency Manager, yaitu orang yang bertanggung jawab dalam pengembangan kinerja grup manajer dibawah super visinya, dan juga bertugas merekrut agen asuransi dengan maksimal sepuluh orang dengan terus membangun kekuatan baru dari para agen yang akan menjadi *Agency Manager* ditahun berikutnya.



Sumber : Kantor Sun Life Financial Syariah Banda Aceh

## B. Prosedur Wakaf Asuransi pada Sun Life Financial Syariah Aceh

Berdasarkan Fatwa No:106/DSN-MUI/X/2016 menyatakan bahwa manfaat asuransi atau biasa disebut dengan uang pertanggungan yang boleh diwakafkan maksimal sebesar 45% dan wakaf investasi maksimal 30%. Namun saat ini perusahaan juga menyediakan wakaf berkala, dimana peserta asuransi dapat mewakafkan secara langsung sebagian dana preminya setiap pembayaran premi kepada lembaga wakaf tanpa potongan biaya apapun. Adapun beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh peserta asuransi yang ingin berwakaf melalui manfaat wakaf asuransi pada Sun Life Financial Syariah Aceh yaitu:<sup>75</sup>

1. Peserta membuka polis produk Sun Life Financial Syariah Aceh yang terdiri dari dua produk, antara lain:
  - a. *Asuransi Salam Anugerah Keluarga*
  - b. *Asuransi Salam Hasanah*
  - c. *Asuransi Brilliance Amanah*

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ibu Dara, sebagai *Branch Admin* Sun life Syariah Aceh, 20 Maret 2022.

*d. Asuransi Brilliance Hasanah Maxima*

2. Peserta asuransi dapat memilih jenis wakaf yang ada di Sun Life Financial Syariah Aceh, yaitu wakaf uang pertanggungan, dan wakaf nilai investasi. Dan peserta juga dapat menentukan secara mandiri waktu pencairan dana investasi untuk wakaf, selama dana investasi tersedia.
3. Pembuatan ikrar wakaf, dan selama bertanggung masih hidup maka ikrar wakaf dapat diubah.
4. Peserta dapat memilih sendiri lembaga wakaf untuk mewakafkan dana investasi atau uang pertanggungan. Sun Life Syariah sebagai pengelola bekerjasama dengan lembaga wakaf yang diakui oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai mitra untuk program wakaf, lembaga tersebut yaitu Dompot Dhuafa, Rumah Wakaf, Darul Quran Aceh (DQA), dan 174 lembaga wakaf lainnya yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia.
5. Besar dana dari unsur investasi yang ditujukan untuk wakaf sebesar 30% dari total dana investasi dan 45% dari uang pertanggungan dari polis peserta asuransi syariah yang dimiliki dan telah memiliki polis yang ditunjukkan untuk keluarga.
6. Prosedur penarikan dana investasi untuk wakaf, yaitu:
  - a. Peserta mengisi formulir pembayaran yang disesuaikan dengan kebutuhan wakaf dan formulir perintah transfer pemegang polis tambahan.
  - b. Dana investasi milik peserta akan dipindahkan oleh perusahaan asuransi ke rekening lembaga wakaf yang bekerjasama dengan perusahaan asuransi syariah tanpa potongan biaya apapun.
  - c. Lembaga wakaf mencatat dan mengelola dana investasi peserta untuk keperluan wakaf.

### C. Penerapan Akad Pada Wakaf Asuransi di Sun Life Financial Syariah

Sun Life Financial Syariah Aceh dalam menjalankan produk asuransi syariah yang memiliki fitur wakaf menggunakan dua akad yang menjadi pedoman bagi kedua belah pihak, yaitu antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi, kedua akad tersebut adalah akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah*.<sup>76</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *tabarru'* adalah sejumlah dana premi yang diberikan oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan bantuan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati, dan perusahaan memberikannya sebagai hibah murni tanpa imbalan.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penerapan akad *tabarru'* pada wakaf asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh adalah perjanjian dua belah pihak yang bekerjasama yaitu perusahaan asuransi dengan peserta asuransi, dimana peserta akan memberikan sebagian dana kepada perusahaan sebagai pengelola sesuai dengan ketentuan premi polis yang telah disepakati bersama, adapun presentase dana *tabarru'* tersebut ditentukan oleh perusahaan asuransi yaitu empat puluh persen (40%) untuk peserta asuransi dan tiga puluh persen (30%) untuk perusahaan asuransi. Dana tersebut akan diinvestasikan dengan tujuan tolong menolong antar peserta asuransi lainnya yang mengalami musibah seperti kecelakaan, meninggal, dan hal lainnya di luar kehendak manusia. Sehingga dana tersebut dipisahkan dengan dana lainnya yang digunakan untuk tujuan investasi dan dikelola secara khusus, oleh karena itu dalam akad *tabarru'*

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan ibu Misa Sovlina, sebagai *Agency Manager* pada tanggal 1 April 2022

<sup>77</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 287.

peserta memberikan dananya dengan ikhlas untuk menolong peserta lain yang membutuhkan.

Dana *tabarru'* juga akan digunakan oleh pengelola untuk pembayaran reasuransi, pembayaran kembali *Qardh* ke pengelola dan pengembalian dana *tabarru'* sebagai akibat dari pembatalan polis dalam masa mempelajari polis, pengakhiran polis oleh pemegang polis atau pengelola sebelum masa asuransi berakhir, dan pembayaran kontribusi dana *tabarru'* yang lebih besar dari seharusnya.<sup>78</sup>

Pengelolaan dana *tabarru'* juga memberikan keuntungan kepada peserta dalam bentuk dana keuntungan atau disebut dengan *surplus underwriting*, yaitu dana keuntungan yang diberikan kepada peserta asuransi pada setiap akhir tahun setelah dikurangi *qardh* sesuai dengan presentase pembagian yang telah ditetapkan pada perjanjian awal. Pembagian keuntungan *surplus underwriting* yaitu lima puluh persen (50%) diberikan kepada pemegang polis, empat puluh persen (40%) diberikan kepada perusahaan asuransi sebagai pengelola, dan sepuluh persen (10%) dimasukkan ke dalam dana *tabarru'*. Dalam *surplus underwriting* yang menjadi hak pemegang polis lebih kecil dari Rp. 50.000 akan disalurkan kepada lembaga sosial yang telah memiliki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.<sup>79</sup>

Dalam pengelolaan dana *tabarru'*, Sun Life Financial Syariah Aceh sebagai pengelola mendapatkan *ujrah* (upah) berdasarkan akad wakalah bil *ujrah*. Wakalah bil *ujrah* yaitu pemberian oleh peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah* (upah). Akad *taukil* (*wakalah*) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal tersebut karena Nabi Saw pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman kepada Urwah untuk membelikan kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, dan semua tanpa memberikan imbalan

---

<sup>78</sup> Ikrar Polis Asuransi Sun Life Syariah

<sup>79</sup> Ikrar Polis Asuransi Sun Life Syariah



kepada mereka. Rasulullah juga pernah mengutus para pegawainya untuk mengumpulkan sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.<sup>80</sup>

Adapun presentase ketentuan *ujrah* pada produk asuransi Sun Life Syariah yang memiliki fitur wakaf adalah sebagai berikut:

1. *Ujrah* akuisisi sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Kontribusi Asuransi Berkala (KAB) tahun pertama.
2. *Ujrah* berkala, sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Presentase *Ujrah* Berkala**

Tahun ke-	Presentase dari KAB
1	0%
2	55%
3	45%
4	30%
5	20%
6 dan seterusnya	0%

Sumber: Ringkasan Polis Asuransi Sun Life Syariah

3. *Ujrah* kontribusi *Top Up* sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Presentase *Ujrah* Kontribusi *Top Up***

Tahun ke-	Kontribusi Asuransi Berkala	Kontribusi <i>Top Up</i> Berkala per transaksi	Kontribusi <i>Top Up</i> Tunggal per transaksi
1	0%	5%	5%
2-5	0%	5%	5%
6 dan	0%	5%	5%

<sup>80</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), Juz 6, hlm. 468.

seterusnya			
------------	--	--	--

Sumber: Ringkasan Polis Asuransi Sun Life Syariah

4. *Ujrah* administrasi dikenakan mulai bulan pertama sebesar Rp.50.000,00 perbulan
5. Iuran Asuransi, yang terdiri dari iuran *tabarru'* sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *ujrah* pengelolaan resiko sebesar 25% (dua puluh lima persen).
6. *Ujrah* penarikan sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Persentase Penarikan Ujrah**

Tahun Polis ke-	Faktor <i>Ujrah</i> Penarikan
1	100%
2	100%
3	100%
4	100%
5	100%
6	70%
7	50%
8+	0%

Sumber : Ringkasan Polis Asuransi Sun Life Syariah

7. *Ujrah* penebusan polis sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Presentase *Ujrah* Penebusan Polis**

Tahun Polis ke-	Faktor <i>Ujrah</i> Penarikan
1	100%
2	100%
3	100%
4	100%

5	100%
6	70%
7	50%
8+	0%

Sumber : Ringkasan Polis Asuransi Sun Life Syariah

8. *Ujrah* pengelolaan investasi dan kestadian
9. *Ujrah* pengalihan dikenakan mulai pengalihan keempat dalam satu tahun polis sebesar 0,5% dari total transaksi pengalihan atau minimal Rp. 100.000,00 mana yang lebih besar.

Wakaf manfaat asuransi maksimal sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan wakaf manfaat investasi maksimal sebesar 30%, besar dana dari manfaat investasi tergantung jumlah dana yang dicairkan pada saat itu. Contohnya, jika ada seorang nasabah melakukan pencairan dana sebesar Rp.10.000.000,00 dan nasabah tersebut sudah melakukan ikrar wakaf di awal, maka 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dana tersebut akan diserahkan kepada lembaga wakaf/nazir wakaf. Sedangkan wakaf berkala dapat dilakukan setiap pembayar premi asuransi, yaitu 30% dari dana premi akan langsung diwakafkan kepada lembaga wakaf, sehingga dana tersebut langsung dapat digunakan oleh lembaga wakaf (*nazir*) tanpa harus menunggu samapi dana terkumpul dalam jumlah banyak.

#### **D. Analisis Keabsahan Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Dari Aspek Ada Atau Tidak Adanya Unsur *Gharar***

Program wakaf pada produk asuransi di Sun Life Financial Syariah Aceh menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin melakukan perbuatan amal jariyah melalui wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi tidak hanya menguntungkan diri sendiri tetapi juga memberikan keuntungan bagi masyarakat luas dengan saling tolong menolong melalui lembaga wakaf. Bentuk wakaf yang digunakan

pada produk asuransi yaitu wakaf uang, dimana wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dan wakaf uang dibolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan berdasarkan ayat dan hadis berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

kamu sesekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imran:92)

Ayat Alquran di atas menjelaskan tentang perintah kepada umat muslim untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk bersedekah atau berinfaq, dan wakaf termasuk bagian dari sedekah dan infaq yang sifatnya kekal. Oleh karena itu, ayat di atas menjadi dasar hukum dibolehkannya wakaf uang. Di dalam hadis juga dijelaskan tentang perintah wakaf, yaitu sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “wahai rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah engkau kepadaku mengenainya, Nabi Saw menjawab: Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya”. (H.R. al-Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan bahwa wakaf uang memiliki manfaat yang sama dengan wakaf tanah, yaitu harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan, dan berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat digunakan untuk membantu kepentingan umat.

Dalam pembahasan ini penulis akan menganalisis praktik wakaf pada produk asuransi syariah dari aspek keberadaan unsur *gharar*. Dalam ilmu *fiqh*,

*gharar* adalah ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian dalam transaksi jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya suatu perkara.

Menurut Madzhab Syafi'i *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan. Imam al-Qafi menjelaskan bahwa *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efeknya akad terlaksana atau tidak. Sedangkan Ibnu Hazm melihat *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu agen Sun Life Financial Syariah Aceh, bahwasanya produk asuransi syariah yang memiliki fitur wakaf sudah ada semenjak tahun 2016 dengan tiga jenis pilihan wakaf yaitu wakaf uang pertanggungan dengan maksimal 45% dari nilai polis, dan wakaf nilai investasi dengan maksimal 30% dari nilai investasi. Dalam Fatwa No:106/DSN-MUI/X/2016 menjelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan wakaf manfaat asuransi atau biasa disebut dengan uang pertanggungan dan wakaf nilai investasi tetapi dengan tiga syarat, yaitu disetujui oleh ahli waris, manfaat klaim tidak boleh diambil nazhir pada saat klaim asuransi terjadi tetapi ketika sudah diserahkan dan disetujui oleh ahli waris, dan apabila peserta sudah berikrar sejak awal bahwa manfaat investasi akan diwakafkan. Adapun ketentuan wakaf manfaat investasi dan nilai investasi adalah sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. Ketentuan wakaf manfaat asuransi (uang pertanggungan)

Manfaat asuransi yaitu sejumlah dana yang berasal dari dana *tabarru'* yang diberikan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya. Berikut beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh peserta yang mengambil wakaf manfaat asuransi atau wakaf uang pertanggungan, yaitu:

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan pak Ramlan sebagai *Agency Manager*, pada tanggal 3 April 2022.

- a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi harus menyatakan janji yang mengikat untuk mewakafkan manfaat asuransi. Dalam hal ini pihak Sun Life Financial Syariah Aceh akan memberikan form ikrar wakaf yang nantinya berisi bahwa wakif (peserta asuransi) nantinya akan mewakafkan manfaat asuransi, baik itu di awal saat pendaftaran maupun nanti. Dan ikrar wakaf ini bisa diubah-ubah selama peserta masih hidup. Apabila selama sembilan puluh hari semenjak berlakunya asuransi, tetapi belum melengkapi persetujuan penerima manfaat maka ikrar wakaf ini dianggap batal.
- b. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan maksimal sebesar 45% dari jumlah manfaat asuransi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan dalam Fatwa No:106/DSN-MUI/X/2016.
- c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk menyatakan persetujuannya. Dalam hal ini ahli waris atau penerima manfaat yang menandatangani form ikrar wakaf, menyatakan telah memahami serta berjanji akan melaksanakan ketentuan yang ada, yaitu wakaf atas manfaat asuransi.
- d. Ikrar wakaf akan dilakukan setelah manfaat asuransi sudah menjadi hak pihak yang dituju. Artinya, ikrar wakaf akan dilaksanakan setelah dilakukannya pengajuan klaim manfaat investasi pada pernyataan endowment dari Sun Life Financial Syariah Aceh. Dalam ikrar wakaf peserta dapat memilih sendiri lembaga wakaf dengan ketentuan lembaga wakaf tersebut terdaftar di BWI. Lalu peserta asuransi akan diarahkan untuk mengisi ikrar wakaf dan mengucapkan sighth wakaf serta menandatangani ikrar wakaf bersama agen Sun Life Financial Syariah Aceh. Setelah melakukan semua prosedur tersebut, maka Sun Life Financial Syariah Aceh akan mengeluarkan sertifikat wakaf uang sebagai bukti telah melakukan wakaf.

## 2. Wakaf manfaat investasi



Manfaat investasi yaitu sejumlah dana yang diberikan kepada peserta asuransi dari hasil yang berasal dari kontribusi investasi peserta asuransi dan hasil investasinya. Adapun manfaat investasi yang boleh diwakafkan maksimal sebesar 30% dari jumlah dana manfaat investasi dan tergantung nilai unit pada saat dana tersebut dicairkan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa ketentuan dan prosedur wakaf asuransi yang dijalankan di Sun Life Financial Syariah Aceh sudah sesuai dengan berdasarkan Fatwa No:106/DSN-MUI/X/2016 dan tentunya juga bebas dari unsur *gharar*.

Selain itu, dalam menjalankan wakaf asuransi tidak hanya dilihat dari prosedur dan ketentuannya saja, namun juga perlu dilihat dari segi kejelasan penggunaan dana wakaf tersebut. pada praktik wakaf asuransi di Sun Life Financial Syariah Aceh, rata-rata nasabah mengambil wakaf dari polis yaitu sebesar 20%, dimana dana tersebut akan diwakafkan pada saat pengajuan klaim. Dimana pengajuan klaim tersebut terjadi pada saat peserta mengalami musibah atau meninggal dunia, dan atau sepuluh tahun setelah pembayaran polis asuransi. Dana tersebut akan dikirimkan oleh Sun Life Financial Syariah Aceh kepada lembaga wakaf yang terdaftar di BWI.

Saat ini di Aceh hanya ada satu lembaga wakaf yang terdaftar di BWI, yaitu Darul Quran Aceh (DQA) yang merupakan lembaga pendidikan. Artinya, dana wakaf asuransi yang disalurkan kepada DQA akan digunakan untuk kepentingan pendidikan di lembaga tersebut. Akan tetapi, saat ini tidak ada penjelasan atau keterangan yang jelas tentang penggunaan dana tersebut. namun hal tersebut tidak bisa disebut dengan *gharar*.

Pada dasarnya, dalam berwakaf ada dua jenis penerima yaitu *ma'yun* artinya penerima menjelaskan penggunaan dana wakaf atau barang wakaf, dan *ghaira ma'yun* artinya penerima tidak menjelaskan secara jelas penggunaan dana wakaf namun dana wakaf tersebut akan digunakan dalam kebaikan.

### E. Penerapan Wakaf Asuransi pada Sun Life Financial Syariah Aceh dari Tinjauan Ada Atau Tidak Adanya Unsur *Dharar*

*Dharar* merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat islam, karena dapat menimbulkan kerugian, atau penganiayaan sebelah pihak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda , “Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja ataupun disengaja”. (HR. Ibnu Majah, no. 2340)

Dalam bermuamalah khususnya dalam kegiatan transaksi pembiayaan dengan kerja sama yang melibatkan lebih dari dua pihak sangat rentan terjadinya kemudabatan dalam kerja sama tersebut. oleh karena itu, perlu kajian lebih lanjut tentang penerapan wakaf pada produk asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh dari segi keberadaan unsur *dharar*.

Sun Life Financial Syariah Aceh tidak hanya menwarkan produk proteksi diri saja, hanya menguntungkan nasabah. Akan tetapi, juga membantu nasabah dalam melakukan kebaikan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, yaitu dengan hadirnya fitur wakaf pada produk asuransi syariah. Wakaf tidak hanya dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah, tetapi wakaf juga bisa ditunaikan dalam bentuk benda bergerak seperti emas dan uang. Dengan adanya fitur wakaf pada produk asuransi syariah akan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berwakaf. adanya fitur wakaf pada produk asuransi syariah, bukan berarti setiap orang yang ingin membuka polis asuransi wajib berwakaf. Akan tetapi, perusahaan memberi kebebasan kepada calon nasabah untuk memilih untuk berwakaf atau hanya berasuransi saja.

Bagi nasabah yang memilih berasuransi sekaligus berwakaf, maka ketika polis asuransi aktif, wakaf akan dikelola serta dikembangkan secara otomatis oleh lembaga wakaf yang sudah terjamin dan terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Jumlah dan waktu pembayaran wakaf juga ditentukan oleh nasabah, sedangkan perusahaan hanya bertugas sebagai perantara. Seperti, seorang nasabah yang berasuransi sekaligus berwakaf, dengan jumlah dana yang diwakafkan sebesar 20% dari jumlah uang pertanggungan atau biasa disebut dengan wakaf manfaat asuransi, dengan waktu pencarian dana wakaf tersebut bersamaan dengan pencairan santunan manfaat asuransi.<sup>82</sup>

Nasabah tidak hanya diberikan kebebasan dalam menentukan jumlah dana yang diwakafkan dengan ketentuan wakaf manfaat asuransi maksimal sebesar 45% dan wakaf manfaat investasi maksimal sebesar 30%. Akan tetapi, nasabah juga diberikan kebebasan menentukan sendiri lembaga wakaf untuk disalurkan dana wakaf tersebut, dengan syarat lembaga wakaf sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia.

Dalam berwakaf nasabah wajib mengisi form ikrar wakaf yang sudah disetujui oleh ahli waris (penerima manfaat). Untuk lebih jelas, penulis mencantumkan form ikrar wakaf, sebagai berikut:

Saya sebagai peserta, dengan ini berikrar untuk berwakaf manfaat asuransi dan/atau manfaat investasi yang terbentuk dari produk asuransi sesuai nomor SPAJ syariah yang tertera atas nama pihak yang diasuransikan (selanjutnya disebut “Dana Wakaf”) kepada lembaga wakaf yang ditunjuk (nazhir) sebesar presentase pembagian sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

### **Tabel 5** **Form Ikrar Wakaf**

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan nasabah Sun Life Financial Syariah Aceh, pada tanggal 14 april 2022

No	Nazhir	Penerima Manfaat	Manfaat Asuransi (%)	Manfaat Investasi (%)	Keterangan
1.					
2.					
3.					
	Total		100	100	

Sumber: Form Ikrar Wakaf

Saya mengerti dan setuju bahwa ikrar wakaf ini hanya berlaku apabila polis dalam keadaan aktif dan berlaku (tidak dalam keadaan lapse) sampai dengan peristiwa yang diasuransikan terjadi sehingga menyebabkan manfaat asuransi disetujui dan/atau manfaat investasi diserahkan penerima manfaat serta dana wakaf diserahkan kepada nazhir.

Melalui ikrar wakaf ini saya menunjuk penerima manfaat pada urutan pertama sebagaimana tercantum pada tabel persetujuan penerima manfaat di bawah untuk melaksanakan ikrar wakaf atas dana wakaf yang telah ditetapkan untuk dan atas nama pihak yang diasuransikan (“wakif”) apabila wakif meninggal dunia.

Dalam hal seluruh penerima manfaat masih di bawah umur maka dengan ini saya menunjuk:

**Tabel 6**  
**Form Ikrar Wakaf**

No	Nama Wali	No KTP	Hubungan Dengan Penerima Manfaat	Tanda Tangan	Tanggal

Sumber: Form Ikrar Wakaf

Untuk bertindak sebagai wali dari seluruh penerima manfaat guna melaksanakan ikrar wakaf apabila wakif meninggal dunia. Agar ikrar wakaf ini sah, saya sertakan persetujuan dari seluruh penerima manfaat sesuai dengan

daftar penerima manfaat yang tercantum dalam SPAJ Syariah. Apabila dikemudian hari terdapat ahli waris yang tidak setuju atau terjadi perselisihan mengenai dana wakaf, maka ikrar wakaf yang telah dibuat ini tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun kecuali untuk membayar sisa hutang atas nama wakif (apabila ada). Peserta dan penerima manfaat termasuk tidak terbatas pada ahli waris wakif dengan ini membebaskan PT Sun Life Financial Indonesia dari perselisihan yang timbul akibat dan/atau sehubungan dengan ikrar wakaf, termasuk apabila nazhir yang ditunjuk melakukan penyalahgunaan dana wakaf.

**Tabel 7**  
**Tabel Persetujuan Penerima Manfaat**

No	Nama Penerima Manfaat	No KTP	Hubungan Dengan Wakif	Tanda Tangan	Tanggal

Sumber: Form Ikrar Wakaf

Penerima manfaat dan/atau wali dari penerima manfaat yang menandatangani persetujuan ikrar wakaf ini, menyatakan telah membaca, memahami, dan berjanji akan melaksanakan wakaf atas dan wakaf sesuai dengan ikrar wakaf ini.

Demikian ikrar wakaf ini dibuat tanpa paksaan apapun serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari SPAJ Syariah dan/atau polis asuransi, semoga wakaf ini diterima oleh Allah Swt serta dapat menjadi bakal di akhirat dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

Ikrar wakaf adalah pernyataan dari orang berwakaf (wakif) kepada pengelola (nazhir) tentang kehendaknya untuk mewakafkan harta yang dimilikinya. Ikrar wakaf merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam berwakaf, jika tidak ada ikrar wakaf maka perwakafan tersebut tidak sah. Sebagai bukti adanya ikrar wakaf, maka dapat dibuktikan dengan diterbitkannya

sertifikat wakaf. Dalam Wakaf pada Produk asuransi syariah, yang mengeluarkansertifikat wakaf yaitu Sun Life Financial. Ikrar wakaf ini tidak dapat dibatalkan namun masih dapat diubah selama penanggung (wakif) masih hidup.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam wakaf pada produk asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh tidak ada unsur *dharar*, yang mengakibatkan kemudaran ataupun kerugian kepada salah satu pihak.





## BAB EMPAT

### PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan pada skripsi ini, dan beberapa saran sebagai pedoman untuk perbaikan kedepannya. Adapun kesimpulan dari skripsi ini yaitu sebagai berikut:

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sun Life Financial Syariah Aceh merupakan produk *unit link* syariah yang menggabungkan manfaat proteksi, investasi, dan wakaf dalam satu produk. Praktik wakaf asuransi pada Sun Life Financial Syariah Aceh menggunakan akad *tabarru'* dan *akad wakalah bil ujah*. Dua jenis wakaf asuransi yaitu wakaf manfaat asuransi (uang pertanggungan) dengan maksimal dana yang boleh diwakafkan sebesar 45% dan wakaf manfaat investasi dengan besar dana yang boleh diwakafkan sebesar 30% dari jumlah manfaat investasi. Setiap peserta yang ingin berwakaf dapat menyatakan janji melalui ikrar wakaf yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh ahli waris, selanjutnya pihak perusahaan akan mengirimkan dana wakaf tersebut kepada lembaga wakaf yang sudah dipilih oleh peserta pada penjabaran awal.
2. Fitur wakaf yang ada pada produk asuransi syariah merupakan inovasi baru yang dapat memberikan kemaslahatan bagi sosial kemasyarakatan melalui lembaga wakaf yang sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI), yaitu membantu memberikan dana dalam bidang pendidikan, membantu mengelola tanah wakaf yang terbengkalai, dan membantu

meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan dana bergulir kepada masyarakat.

3. Nasabah diberi kebebasan oleh perusahaan untuk menentukan sendiri jumlah dana yang diwakafkan dan waktu pencairan dana tersebut, dengan syarat wakaf manfaat asuransi yang boleh diwakafkan maksimal 45% dan wakaf manfaat investasi 30%, nasabah juga diberi kebebasan untuk memilih lembaga wakaf untuk disalurkan dana wakafnya. Form ikrar wakaf juga bisa diubah dengan ketentuan nasabah (penanggung) masih hidup. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan wakaf pada produk asuransi di Sun Life Financial Syariah Aceh tidak ada unsur *dharar* atau pihak yang dimudaratkan maupun dirugikan. Lembaga wakaf yang ada di Aceh saat ini hanya ada satu lembaga wakaf saja yaitu Darul Quran Aceh (DQA). Dalam praktik wakaf pada produk asuransi syariah juga sudah jelas dari segi prosedur dan pelaksanaannya, sehingga tidak ada unsur *gharar* dalam praktiknya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Sun Life Syariah Aceh untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf yang ada pada produk asuransi yaitu wakaf tunai, agar pemahaman dan persepektif masyarakat luas tidak hanya tentang wakaf tanah, infaq, dan zakat. Sehingga dengan cara ini minat wakaf tunai semakin meningkat.
2. Kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut mengenai wakaf pada produk asuransi syariah yang ada di Sun Life Financial Syariah Aceh, sehingga menemukan sesuatu yang baru untuk diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdul Hakim. *Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syari'ah*. Unissula: Semarang. Vol 4, Nomor 11, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Abdullah, J. *Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah*. TAWAZUN: Journal of Sharia, 2018.
- Abdurrohman Kasdi. *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Achmad Junaidi. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2007.
- Adri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Ani Faujiah. *Manajemen Wakaf dalam Perusahaan Asuransi Syariah*. STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo: Indonesia. Volume 2, Nomor 1, 2020.
- Azhar Alam, Sukri Hidayati. *Akad dan Kesesuaian Fitur Produk Asuransi Jiwa Syariah*. Universitas Muhammadiyah: Surakarta. Volume 8, Nomor 1, 2020.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dariana. *Perbandingan Mekanisme Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Serta Prospeknya*
- Darsono, Ali Sakti, dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok: Rajawali Pres, 2008.

- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta: Lemabaga Percetakan Departemen Agama RI, 2009.
- Dian rahmatika, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Dana Tabarru’ Produk Asuransi Kendaraabn Bermotor Pada PT. Asuransi Umum Bumids 1967 Syari’ah*”, Skripsi (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar Raniry Banda Aceh), 2018
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 51/DSN-MUI/III/2006
- Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasan Ali. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, Dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Heri, S. Winarno. *Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*. II(1), A 2015. RANIRY
- Herman Darmawi. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi. *Sahih Muslim Juz III*. Semarang: Asy Syifa’, 1993
- Ira Nuzpah, *Persepsi Nasabah Terhadap Takafulink Salam Wakaf Di PT. Takaful keluarga RO Az-zahra Cabang Banjarmasin*, (skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin). 2019.

- Junaidi Abdullah. Akad-akad di dalam Asuransi Syariah. Tawazun: *Journal Sharia of Economic Sharia*, institute Islam Negeri Kudus. Vol.1, No.1, 2018.
- K. Lubis, Suhrawardi, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Khoiril Anwar. *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat*. Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mr. Ibrohem Purong, *Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf Di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi (fakultas syariah dan hukum UIN Ar Raniry Banda Aceh), 2017.
- Muhaimin Iqbal. *Asuransi umum Syariah dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*. Depok: Gema Insani, 2005Khoiril Anwar. *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat*. Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Muhyidin Mas Rido. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta Timur: Khalifa Jakarta Timur, 2008.
- Novia Candrawati, *Analisis Terhadap Konsep Manajemen Wakaf Polis Asuransi Syariah (Sudi Pada Asuransi Prudential Cabang Kota Semarang)*, (skripsi fakultas ekonomi bsinis dan islam, universitas islam negeri walisongo semarang). 2019.
- Nur Dinah Fauziah. *Tanto Fatkhurrazi. Analisis Penerapan Wakafpolis di Asuransi Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah. Vol 5, No 1, 2020.
- Nur Fadillah Atmajida, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT Prudential Life Assurance di Kota Medan Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah (Tinjauan Terhadap Fatwa NO: 106/DSN-MUI/X/2016)*”, skripsi (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan). 2020
- Nurul Huda, Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Pedoman Pengelola Wakaf Tunai. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2007.



- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pasal 1 ayat (1)
- Puspitasari, N. Sejarah Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaanya dengan Asuransi Konvensional. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 10(1), 2011.
- Ridwan Nurdin. *Ekonomi Syariah: Substansi Dan Pendekatan*. Banda Aceh: Sahifah, 2018.
- Romadhon Nugroho, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Nasional Indonesia Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah*, skripsi ( fakultas syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2017.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo, 2016.
- Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama RI, 2007.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Pendek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sulamiyati, *Implementasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah Pada Produk Wakaf Polis Di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Tangerang*, (skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten). 2019.
- Suparman Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
- Uskar Nuari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Aqaf Pada Produk Takaful Dana Wakaf (Full Wakaf) Di PT Asuransi Takaful Pekanbaru*”, Skripsi ( Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). 2011
- Wirduyaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.




Wirduyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002.


[www.sunlife-syariah.com](http://www.sunlife-syariah.com).

Yovenska L.Man. *Aktualisasi Asuransi Syariah di Era Modern*. Jurnal Wacana Huku, Ekonomi, dan Keagamaan, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu. Vol. 4 No. 1, 20017.

Zainuddin Ali. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.



## LAMPIRAN I SK BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 5653/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2021

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i):  
 a. Dr. Bismi, S.Ag., M.Si  
 b. Muslem, S.Ag., M.H  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


**N a m a** : Risna  
**N I M** : 180102043  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Analisis Penerapan Wakaf pada Produk Asuransi Syariah (Suatu Penelitian pada PT. Sun Life Financial Syariah Aceh)

**K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 29 November 2021  
 D e k a n,  
  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
 2. Ketua Prodi HES;  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
 4. Arsip.

## Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 988/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Direktur PT Sun Life Financial Syariah Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RISNA / 180102043**  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Analisis Penerapan Wakaf pada Produk Asuransi Syariah (Suatu Penelitian pada PT Sun Life Financial Syariah Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Februari 2022  
an, Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 30 Juni 2022

AR - RANIRY

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan *Agency Manager* Sun Life Financial Syariah Aceh



Wawancara dengan *Agency Manager* Sun Life Financial Syariah Aceh